



PUTUSAN

Nomor 117/Pid.Sus/2019/PN Lbo

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Limboto yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Saidin Arafah Alias Saidin ;
2. Tempat lahir : Lamaeo ;
3. Umur/tanggal lahir : 33 thn/ 14 Agustus 1986 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Jln Runi S. Katili Perumahan Nabila Blok E1 No 3 Kel. Hutuo Kec.Limboto Kab. Gorontalo ;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Polri ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Maret 2019 sampai dengan tanggal 15 April 2019 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 16 April 2019 sampai dengan tanggal 25 Mei 2019 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Mei 2019 sampai dengan tanggal 10 Juni 2019 ;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Limboto sejak tanggal 11 Juni 2019 sampai dengan tanggal 11 Juli 2019 ;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 25 Juni 2019 sampai dengan tanggal 24 Juli 2019 ;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Limboto sejak tanggal 25 Juli 2019 sampai dengan tanggal 22 September 2019 ;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun Majelis Hakim sudah menjelaskan akan hak-hak terdakwa ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Limboto Nomor 117/Pid.Sus/2019/PN Lbo tanggal 25 Juni 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 117/Pid.Sus/2019/PN Lbo tanggal 25 Juni 2019 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 43 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2019/PN Lbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SAIDIN ARAFAH alias SAIDIN terbukti bersalah melakukan tindak pidana " Informasi dan Transaksi Elektronik " sebagaimana diatur dalam Pasal 45 ayat (3) UU RI Nomor : 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU RI Nomor : 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam Dakwaan Kedua Jaksa Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa SAIDIN ARAFAH alias SAIDIN selama 8 (delapan) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa untuk tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah laptop merek Acer tipe Aspire ES1-432 series warna hitam
 - 1 (satu) buah handphone merek Samsung tipe J 1 Ace warna biru muda dengan imei 1 : 357926071010727/01, imei 2 : 357927071010725/01

Dirampas untuk Negara

- 1 (satu) buah kartu telkomsel/simpaty dengan nomor handphone 081355605276
- 1 (satu) buah simcard provider Telkomsel operator simpaty dengan nomor +6282195900413
- 1 (satu) buah akun email dengan nama akun alfredrenaldo93@gmail.com yang telah di export ke dalam bentuk CD berikut 1 bundel print out nya

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) lembar struk pembayaran tagihan indihome bulan Oktober 2018 untuk pendaftaran pemasangan jaringan internet dengan nomor jastel 04358832812
- 1 (satu) lembar struk pembayaran tagihan indihome bulan November 2018 dengan nomor jastel 04358832812
- 1 (satu) lembar struk pembayaran tagihan indihome bulan Desember 2018 dengan nomor jastel 04358832812
- 1 (satu) lembar struk pembayaran tagihan indihome bulan Januari 2019 dengan nomor jastel 04358832812

Tetap terlampir dalam Berkas Perkara

Halaman 2 dari 43 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2019/PN Lbo



4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa ia terdakwa Saidin Arafah Alias Saidin pada hari Jumat tanggal 30 November 2018 sekira jam 23.00 wita atau setidaknya pada waktu lain pada tahun 2018 bertempat di rumah terdakwa Jln. Runi S. Katili Perumahan Nabila Block E1 No 3 Kel. Hutuo Kec. Limboto Kab. Gorontalo atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Limboto, dengan menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong, dengan sengaja menerbitkan keonaran di kalangan rakyat, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- ❖ Bahwa terdakwa membuat berita elektronik dengan judul “SPN Polda Gorontalo”, Lumbung emas Kapolda Gorontalo Brigjen Pol. Drs Rachmat Fudail, MH yang di unggah melalui akun Alfred Reinaldo dalam blog Kompasiana.com pada tanggal 01 Desember 2018 sekitar jam 23.00 Wita, dengan isi berita didalamnya yaitu :
 - Gorontalo – SPN Polda Gorontalo adalah SPN terbesar dan termegah di Indonesia, berdiri diatas tanah seluas 25 Ha, SPN Polda Gorontalo mulai di bangun pada bulan April 2017 yang ditandai dengan peletakan batu pertama oleh Kapolri Jendral Pol. Drs. H.M Tito Karnavian pada tanggal 13 April 2017 dan mulai digunakan pada tahun 2018.
 - Pembangunan SPN Polda Gorontalo merupakan sebuah potret positif dari kerjasama yang erat antara pemerintah daerah, swasta dan masyarakat dengan pihak kepolisian.
 - Hal ini mengingat sejak awal pembangunannya, baik tanah maupun biaya untuk pembangunan gedung SPN Polda Gorontalo bersumber dari dana hibah Pemerintah Prov. Gorontalo, pihak swasta/ pengusaha maupun Pemerintah Kabupaten/Kota. Total dana hibah yang diterima oleh Polda Gorontalo dalam pembangunan SPN Polda Gorontalo ditaksir kurang lebih 40 milyar rupiah.
 - Suatu hal yang patut disesalkan dari pembangunan SPN Polda Gorontalo yakni bangunan yang terdiri di atas tanah SPN tersebut



hanya terlihat kokoh dari luar, tetapi sangat rapuh, bahkan sebagian nampak di kerjakan asal-asalan. Mulai dari Tribun Utama, Auditorium, Barak, Kelas, bahkan jalan sangat nampak jika pengerjaannya tidak sesuai aspek yang telah ditentukan.

- Di tribun utama misalnya walapun terlihat megah dan kokoh namun ketika kita berjalan di atasnya akan terasa jika dibawahnya kosong dan rawan untuk runtuh. Belum lagi diruang kelas maupun barak. Banyak dinding yang sudah terkelupas dan kran air sudah banyak yang tidak berfungsi.
- Belum lagi material barang berupa kursi dan meja hampir 100 % terkelupas. Ini tidak hanya nampak diruang kelas maupun Barak, tetapi juga diruang Auditorium, yang paling parah adalah jalan.
- Hampir 100 % jalan beraspal yang dibangun di SPN Polda Gorontalo sudah amblas dan rusak. Praktis yang benar-benar kokoh tinggal masjid Rohmatan Lil Alamin itupun kemungkinan karena mesjid ini di bangun sendiri oleh pengusaha H. Zainudin Hasan tanpa melibatkan pihak SPN maupun Polda Gorontalo.
- Fakta diatas menguatkan dugaan adanya mark up anggaran dalam pembangunan SPN Polda Gorontalo. Selain itu ada pula indikasi penyalagunaan wewenang dan jabatan yang dilakukan oleh Kapolda Gorontalo Brigjen Pol. Drs Rachmat Fudail. Hal ini karena Pengerjaan SPN Polda Gorontalo di kerjakan sendiri oleh Andika Fudail, putra dari Kapolda Gorontalo Brigjen Pol. Drs. Rachmat Fudail. Selain itu seluruh barang materil diperoleh secara gratis dari galian C tanpa izin yang ada di kelurahan Tenilo Kecamatan Kota Barat Kota Gorontalo dan bantaran sungai pahu, Desa kaliyoso Kecamatan Bongomeme Kabupaten Gorontalo.
- Selain itu untuk alat berat sendiri beserta operatornya di pinjam secara gratis dari PT. Dinasty, PT. Sinar Karya dan PT. Cahaya Nusa Sultra Rindo, sementara itu untuk BBM sendiri menggunakan BBM Operasional Dinas Polda Gorontalo.
- Dengan fakta yang di jelaskan, penulis memprediksi biaya yang di habiskan untuk pembangunan SPN Polda Gorontalo tidak mencapai separuh dari total dana hibah yang diterima oleh Polda Gorontalo. Yang lebih mencengangkan lagi, dana hibah Provinsi maupun Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota untuk pembangunan SPN Tahun 2017 ternyata sampai saat ini belum bisa dipertanggungjawabkan oleh Polda

Halaman 4 dari 43 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2019/PN Lbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gorontalo, Nauzubillah, jadi wajarlah jika penulis mengatakan bahwa pembangunan SPN Polda Gorontalo sudah menjadi lumbung emas seorang Kapolda Gorontalo Brigjen Pol. Drs. Rachmat Fudail.

- ❖ Bahwa cara melakukan pembuatan berita dengan judul “SPN Polda Gorontalo”, lumbung emas Kapolda Gorontalo Brigjen Pol. Drs. Rachmat Fudail yang dimuat di media online Kompasiana adalah sebagai berikut:
 - Buka dan hidupkan Laptop terdakwa merek Acer Type Aspire ES1-432 Series Warna Hitam dengan menekan tombol power kemudian menekan tombol (F5) refresh.
 - Kemudian terdakwa membuat akun Gmail baru dengan nama alfredreinaldo93@gmail.com.
 - Setelah itu terdakwa membuka Aplikasi di Mozilla Firefox dan mengetik website Kompasiana.com : beyond bloqing, kemudian terdakwa masuk menu daftar, muncul tampilan Form Registrasi dan memasukkan biodata berupa Email alfredreinaldo93@gmail.com dan berhasil mendaftar.
 - Kemudian terdakwa membuka Aplikasi Office Word dan mengetik judul berita “SPN Polda Gorontalo, lumbung emas Kapolda Gorontalo Brigjen Pol. Drs. Rachmat Fudail. Kemudian terdakwa mencari foto SPN di Google dan terdakwa membuat konsep berita sekitar 5 menit.
 - Kemudian terdakwa memblok konsep berita yang ditulis dalam Office Word tersebut kemudian terdakwa Cut / Potong dan saling ke dinding Kompasiana.com beserta gambar Foto SPN Polda Gorontalo tersebut sehingga berita tersebut terunggah .
 - Setelah berita tersebut termuat di media online Kompasiana.com kemudian terdakwa keluar dari Website tersebut dan beristirahat .
- ❖ Bahwa terdakwa menuliskan berita dalam Blog Kompasiana.com dengan judul SPN Polda Gorontalo, lumbung emas Kapolda Gorontalo Brigjen Pol. Drs. Rachmat Fudail pada akun Alfred Reinaldo tidak sejjin dan bertentangan dengan kehendak atau Hak saksi korban Kapolda Gorontalo Brigjen Pol. Drs. Rachmat Fudail.
- ❖ Bahwa terdakwa dalam membuat berita Judul SPN Polda Gorontalo, lumbung emas Kapolda Gorontalo Brigjen Pol. Drs Rachmat Fudail adalah dalam keadaan sadar dan menyadari bahwa terdakwa bukan sebagai wartawan jurnalistik, bukan dalam rangka pemberitaan dan terdakwa mengetahui perbuatan tersebut bertentangan dengan Undang-Undang yang berlaku.

Halaman 5 dari 43 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2019/PN Lbo



- ❖ Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban Brigjen Pol. Drs. Rachmat Fudail sebagai Kapolda Gorontalo merasa malu, merasa terhina dan nama baiknya tercemar serta mengakibatkan adanya Demonstrasi yang diselenggarakan oleh Badan Eksekutif Mahasiswa seluruh Perguruan Tinggi se Provinsi Gorontalo yang berlangsung didepan gerbang kantor markas Polda Gorontalo pada hari jumat tanggal 21 Desember 2018 Sekitar Jam 15.00 Wita dengan menyampaikan salah satu isi dari tuntutan mahasiswa adalah meminta Kapolda Gorontalo turun dari jabatannya karena sudah melakukan korupsi melalui SPN Polda Gorontalo, juga adanya protes dari aliansi rakyat Gorontalo Peduli tindak pidana korupsi dengan menyurat ke Polda Gorontalo dengan nomor surat 01/avg/01/2019 tanggal 5 Januari 2019 yang ditujukan kepada Kapolda Gorontalo (Dit Intelkam Polda Gorontalo) perihal pemberitahuan aksi unjuk rasa pada hari selasa tanggal 8 januari 2019 sekira pukul 09.00 Wita , yang menyampaikan tuntutan antara lain agar mengungkap adanya dugaan korupsi pada pembangunan proyek SPN Polda Gorontalo.
- ❖ Bahwa berdasarkan ahli bahasa dan Sastra Prof. Dr. Wahyu Wibowo, yang menyatakan unggahan dalam bentuk artikel-artikel berita yang di unggah Alfred Reinaldo, dalam judul “SPN Gorontalo” lumbung emas Kapolda Gorontalo Brigjen Pol. Drs. Rachmat Fudail dapat dikategorikan sebagai unggahan yang di niatkan (lokusi) oleh Alfred Reinaldo untuk menghina (merendahkan) dan/atau mencemarkan (mengotori nama baik) Kapolda Gorontalo Brigjen Pol. Drs. Rachmat Fudail. Unsur lokusi tersebut, oleh Alfred Reinaldo di wujudkan melalui unsur ilokosi (berupa kata/kalimat pernyataan) dengan melihat kata-kata yang sengaja di pilih yaitu.
 1. Total dana Hibah yang diterima oleh Polda Gorontalo dalam pembangunan SPN Polda Gorontalo di taksir lebih dari 40 Milyar Rupiah.
 2. Satu hal yang patut di sesalkan dari pembangunan SPN Polda Gorontalo yakni bangunan yang berdiri di atas tanah SPN tersebut hanya terlihat kokoh dari luar, tetapi sangat rapuh .
 3. Fakta di atas menguatkan dugaan adanya mark up anggaran dalam pembangunan SPN Polda Gorontalo. selain itu ada pula indikasi penyalahgunaan wewenang dan jabatan yang dilakukan oleh Kapolda Gorontalo Brigjen Pol Drs Rachmat fudail. Hal ini karena pengerjaan SPN Polda Gorontalo dikerjakan sendiri oleh Andika Fudail putra dari Kapolda Gorontalo Brigjen Pol. Drs. Rachmat Fudail selain itu seluruh



barang material diperoleh secara gratis dari galian C tanpa izin yang ada di Kelurahan Tenilo.

- ❖ Bahwa berdasarkan ahli informasi elektronik (ITE) Denden Ima Dudin Soleh , SH. MH. CLA, yang menyatakan hasil / Scanner Capture dan isi konten dari unggahan akun Alfred Reinaldo dalam Blog komposiana.com, konten tersebut termasuk informasi elektronik atau dokumen elektronik dan perbuatan tersebut masuk kategori membuat dapat di akses. Serta terdapat unsur kesengajaan karena menuliskan nama terang, jabatan seseorang dan insititus tempat dirinya bertugas .Bahwa menurut ahli perbuatan Saidin Arafah menggunakan akun Alfred Reinaldo dalam Blog kompasiana .com yang bertuliskan konten . SPN Polda Gorontalo lumbung emas Kapolda Gorontalo Brigjen Pol. Drs. Rachmat Fudail dapat di persangkakan melanggar pasal 45 ayat (3) UU RI No. 19 tahun 2016 perubahan atas UU RI No 11 tahun 2008 tentang penghinaan dan/atau pencemaran nama baik melalui Informasi dan Tranksaksi Elektronik.
- ❖ Bahwa berdasarkan ahli hukum pidana Dr. Dian Ekawaty Ismail, SH, MH, yang menyatakan unggahan Alfred Reinaldo (Sdr. Saidin Arafah) yang dari sisi filsafat bahasa terdapat unsur provokasi menuduh dan menista yang di gunakan oleh Alfred Reinaldo jelas-jelas menunjukkan bahwa Alfred Reinaldo sedang membangkitkan respons pembaca media sosial , agar pembaca terprovokasi sehingga muncul amarah geram dan benci terhadap Kapolda Gorontalo Brigjen Pol. Drs. Rachmat Fudail sehingga posisinya tersebut dapat di kategorikan sebagai ujaran kebencian dan Hoax sedangkan dalam hukum pidana dapat pula dikategorikan sebagai perbuatan menyebarkan sesuatu (objek tindak pidana) kepada umum.
- ❖ Berita acara pemeriksaan Laboratorium Kriminal Barang Bukti Pada Badan Reserse Kriminal Polri pusat Laboratorium Forensik Nomor Lab : 423/FKF/2019.

Kesimpulan :

Berdasarkan hasil penelusuran dan Analisa Laboratorium Kriminalistik terhadap barang bukti elektronik dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Pada handphone Samsung J111F/DS Imei 1 : 357926071010727 Imei 2 : 357927071010725 atas nama Saidin Arafah terdapat informasi yang terkait dengan maksud pemeriksaan berupa file andio sebanyak 5 file yaitu Call 19-14-07 In + 6285219180999 amr dan Call 19-32-31 In + 62085219180999. Amr, incoming Calls sebanyak 2 panggilan yaitu dari 6285219180999/ Dir Intelkam.

Halaman 7 dari 43 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2019/PN Lbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Pada image file hardisk merek Seagate 500 GBS/ n : WBY GJgES dari laptop acer Aspire ES1-432 atas nama Saidin Arafah terdapat informasi yang terkait dengan maksud pemeriksaan berupa file gambar sebanyak 4 file yaitu galian C di sungai pohan, sumber material SPN Jpg. Tambang pasir ilegal di kelurahan Tenilo Kec. Kota Barat, sumber material SPN 2 Jpg SPN Polda Gorontalo 2 Jpg dan SPN Polda Gorontalo Jpg.
 3. Berita acara tersebut di tanda tangani pada hari senin tanggal 25 februari 2019 oleh pemeriksa kopol Hery Priyanto, penata Tk I Hasta Saputra, ST, Penata II Agus Dwi Setiono S. Kom, Iptu Tri Agung Nugroho, ST, MH mengetahui Kombes Ir. Roedi Aris Tavip, MSI selaku Kabid Fiskomfor pada pusat labolatorium Forensik Bareskrim Polri.
- ❖ Berita acara pemeriksaan Laboratorium Kriminalisasi Barang Bentuk no. Lab : 1280/Fkk/2019.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil pemeriksaan dan Analisa Laboratorium terhadap barang bukti Elektronik dapat disimpulkan bahwa pada CD-R GT.PRO 700 Mb warna putih terdapat informasi yang terkait dengan maksud pemeriksaan berupa back up File Email atas nama Alfredreinaldo93@gmail.com yang berisi data-data yaitu inbox Email From : no Reply @kompas.com To : Alfredreinaldo93@gmail.com dengan subject aktifikasi akun kompas ID tertanggal 1 Desember 2018 From : no-Reply@kompas.com To Alfredreinaldo93@gmail.com dengan subject reset password akun kompas id tertanggal 27 Desember 2018 dan from : no Reply@kompas.com To : Alfredreinaldo93@gmail.com dengan subject, reset password akun kompas id tertanggal 3 Januari 2019. Bahwa berita acara tersebut ditanda tangani pada hari kamis 21 Maret 2019 oleh pemeriksaan Kopol Hery Priyanto, ST, penata Tk I Hasta Saputra, ST, Penata II Agus Dwi Setiono S. Kom, Iptu Tri Agung Nugroho, ST, MH mengetahui Kombes Ir. Roedi Aris Tavip, MSI selaku Kabid Fiskomfor pada pusat labolatorium Forensik Bareskrim Polri.

Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 14 ayat (1) Undang-undang RI Nomor : 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana.

ATAU

Kedua

Bahwa ia terdakwa Saidin Arafah Alias Saidin pada hari Jumat tanggal 30 November 2018 sekira jam 23.00 wita atau setidaknya tidaknya pada waktu lain

Halaman 8 dari 43 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2019/PN Lbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tahun 2018 bertempat di rumah terdakwa Jln. Runi S. Katili Perumahan Nabila Block E1 No 3 Kel. Hutuo Kec. Limboto Kab. Gorontalo atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Limboto, dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- ❖ Bahwa terdakwa membuat berita elektronik dengan judul “SPN Polda Gorontalo”, Lumbung emas Kapolda Gorontalo Brigjen Pol. Drs Rachmat Fudail, MH yang di unggah melalui akun Alfred Reinaldo dalam blog Kompasiana.com pada tanggal 01 Desember 2018 sekitar jam 23.00 Wita, dengan isi berita didalamnya yaitu :
 - Gorontalo – SPN Polda Gorontalo adalah SPN terbesar dan termegah di Indonesia, berdiri diatas tanah seluas 25 Ha, SPN Polda Gorontalo mulai di bangun pada bulan April 2017 yang ditandai dengan peletakan batu pertama oleh Kapolri Jendral Pol. Drs. H.M Tito Karnavian pada tanggal 13 April 2017 dan mulai digunakan pada tahun 2018.
 - Pembangunan SPN Polda Gorontalo merupakan sebuah potret positif dari kerjasama yang erat antara pemerintah daerah, swasta dan masyarakat dengan pihak kepolisian.
 - Hal ini mengingat sejak awal pembangunannya, baik tanah maupun biaya untuk pembangunan gedung SPN Polda Gorontalo bersumber dari dana hibah Pemerintah Prov. Gorontalo, pihak swasta/ pengusaha maupun Pemerintah Kabupaten/Kota. Total dana hibah yang diterima oleh Polda Gorontalo dalam pembangunan SPN Polda Gorontalo ditaksir kurang lebih 40 milyar rupiah.
 - Suatu hal yang patut disesalkan dari pembangunan SPN Polda Gorontalo yakni bangunan yang terdiri di atas tanah SPN tersebut hanya terlihat kokoh dari luar, tetapi sangat rapuh, bahkan sebagian nampak di kerjakan asal-asalan. Mulai dari Tribun Utama, Auditorium, Barak, Kelas, bahkan jalan sangat nampak jika pengerjaannya tidak sesuai aspek yang telah ditentukan.
 - Di tribun utama misalnya walaupun terlihat megah dan kokoh namun ketika kita berjalan diatasnya akan terasa jika dibawahnya kosong dan rawan untuk runtuh. Belum lagi diruang kelas maupun Barak. Banyak

Halaman 9 dari 43 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2019/PN Lbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dinding yang sudah terkelupas dan kran air sudah banyak yang tidak berfungsi.

- Belum lagi material barang berupa kursi dan meja hampir 100 % terkelupas. Ini tidak hanya nampak diruang kelas maupun Barak, tetapi juga diruang Auditorium, yang paling parah adalah jalan.
 - Hampir 100 % jalan beraspal yang dibangun di SPN Polda Gorontalo sudah amblas dan rusak. Praktis yang benar-benar kokoh tinggal masjid Rohmatan Lil Alamin itupun kemungkinan karena Masjid ini di bangun sendiri oleh oleh pengusaha H. Zainudin Hasan tanpa melibatkan pihak SPN maupun Polda Gorontalo.
 - Fakta diatas menguatkan dugaan adanya mark up anggaran dalam pembangunan SPN Polda Gorontalo. Selain itu ada pula indikasi penyalagunaan wewenang dan jabatan yang dilakukan oleh Kapolda Gorontalo Brigjen Pol. Drs Rachmat Fudail. Hal ini karena Pengerjaan SPN Polda Gorontalo di kerjakan sendiri oleh Andika Fudall, putra dari Kapolda Gorontalo Brigjen Pol. Drs. Rachmat Fudail. Selain itu seluruh barang materil diperoleh secara gratis dari galian C tanpa izin yang ada di kelurahan Tenilo Kecamatan Kota Barat Kota Gorontalo dan bantaran sungai pohnu, Desa kaliyoso Kecamatan Bongomeme Kabupaten Gorontalo.
 - Selain itu untuk alat berat sendiri beserta operatornya di pinjam secara gratis dari PT. Dinasty, PT. Sinar Karya dan PT. Cahaya Nusa Sultra Rindo. sementara itu untuk BBM sendiri menggunakan BBM Operasional Dinas Polda Gorontalo.
 - Dengan fakta yang di jelaskan, penulis memprediksi biaya yang di habiskan untuk pembangunan SPN Polda Gorontalo tidak mencapai separuh dari total dana hibah yang diterima oleh Polda Gorontalo. Yang lebih mencengangkan lagi, dana hibah Provinsi maupun Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota untuk pembangunan SPN Tahun 2017 ternyata sampai saat ini belum bisa dipertanggungjawabkan oleh Polda Gorontalo, Nauzubillah, jadi wajarlah jika penulis mengatakan bahwa pembangunan SPN Polda Gorontalo sudah menjadi lumbung emas seorang Kapolda Gorontalo Brigjen Pol. Drs. Rachmat Fudail.
- ❖ Bahwa cara melakukan pembuatan berita dengan judul “SPN Polda Gorontalo”, lumbung emas Kapolda Gorontalo Brigjen Pol. Drs. Rachmat Fudail yang dimuat di media online kompasiana adalah sebagai bentuk:

Halaman 10 dari 43 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2019/PN Lbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Buka dan hidupkan Laptop terdakwa merek Acer Type Aspire ES1-432 Series Warna Hitam dengan menekan tombol power kemudian menekan tombol (F5) refresh.
- Kemudian terdakwa membuat akun Gmail baru dengan nama alfredreinaldo93@gmail.com.
- Setelah itu terdakwa membuka Aplikasi di mozilla Fire Vox dan mengetik website kompasiana.com : beyond bloqing, kemudian terdakwa masuk menu daftar, muncul tampilan Form Registrasi dan memasukkan biodata berupa Email alfredreinaldo93@gmail.com dan berhasil mendaftar.
- Kemudian terdakwa membuka Aplikasi Office Word dan mengetik judul berita "SPN Polda Gorontalo, lumbung emas Kapolda Gorontalo Brigjen Pol. Drs. Rachmat Fudail. Kemudian terdakwa mencari foto SPN di goggle dan terdakwa membuat konsep berita sekitar 5 menit.
- Kemudian terdakwa memblok konsep berita yang ditulis dalam Office Word tersebut kemudian terdakwa Cut / Potong dan saling ke dinding kompasiana.com beserta gambar Foto SPN Polda Gorontalo tersebut sehingga berita tersebut terunggah .
- Setelah berita tersebut termuat di media online Kompasianan.com kemudian terdakwa keluar dari Website tersebut dan beristirahat .
- ❖ Bahwa terdakwa menuliskan berita dalam Blog Kompasiana.com dengan judul SPN Polda Gorontalo, lumbung emas Kapolda Gorontalo Brigjen Pol. Drs. Rachmat Fudail pada akun Alfred Reinaldo tidak sejijn dan bertentangan dengan kehendak atau Hak saksi korban Kapolda Gorontalo Brigjen Pol. Drs. Rachmat Fudail.
- ❖ Bahwa terdakwa dalam membuat berita Judul SPN Polda Gorontalo, lumbung emas Kapolda Gorontalo Brigjen Pol. Drs Rachmat Fudail adalah dalam keadaan sadar dan menyadari bahwa terdakwa bukan sebagai wartawan jurnalistik, bukan dalam rangka pemberitaan dan terdakwa mengetahui perbuatan tersebut bertentangan dengan Undang-Undang yang berlaku.
- ❖ Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban Brigjen Pol. Drs. Rachmat Fudail sebagai Kapolda Gorontalo merasa malu, merasa terhina dan nama baiknya tercemar serta mengakibatkan adanya Demonstrasi yang diselenggarakan oleh Badan Eksekutif Mahasiswa seluruh Perguruan Tinggi se Provinsi Gorontalo yang berlangsung didepan gerbang kantor markas Polda Gorontalo pada hari jumat tanggal 21 Desember 2018 Sekitar Jam 15.00 Wita dengan menyampaikan salah satu isi dari tuntutan mahasiswa

Halaman 11 dari 43 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2019/PN Lbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah meminta Kapolda Gorontalo turun dari jabatannya karena sudah melakukan korupsi melalui SPN Polda Gorontalo, juga adanya protes dari aliansi rakyat Gorontalo Peduli tindak pidana korupsi dengan menyurat ke Polda Gorontalo dengan nomor surat 01/avg/01/2019 tanggal 5 Januari 2019 yang ditujukan kepada Kapolda Gorontalo (Dit Intelkam Polda Gorontalo) perihal pemberitahuan aksi unjuk rasa pada hari selasa tanggal 8 januari 2019 sekira pukul 09.00 Wita , yang menyampaikan tuntutan antara lain agar mengungkap adanya dugaan korupsi pada pembangunan proyek SPN Polda Gorontalo.

- ❖ Bahwa berdasarkan ahli bahasa dan Sastra Prof. Dr. Wahyu Wibowo, yang menyatakan unggahan dalam bentuk artikel-artikel berita yang di unggah Alfred Reinaldo, dalam judul “SPN Gorontalo” lumbung emas Kapolda Gorontalo Brigjen Pol. Drs. Rachmat Fudail dapat dikategorikan sebagai unggahan yang di niatkan (lokusi) oleh Alfred Reinaldo untuk menghina (merendahkan) dan/atau mencemarkan (mengotori nama baik) Kapolda Gorontalo Brigjen Pol. Drs. Rachmat Fudail. Unsur lokusi tersebut, oleh Alfred Reinaldo di wujudkan melalui unsur ilokosi (berupa kata/kalimat pernyataan) dengan melihat kata-kata yang sengaja di pilih yaitu.

1. Total dana Hibah yang diterima oleh Polda Gorontalo dalam pembangunan SPN Polda Gorontalo di taksir lebih dari 40 Milyar Rupiah.
2. Satu hal yang patut di sesalkan dari pembangunan SPN Polda Gorontalo yakni bangunan yang berdiri di atas tanah SPN tersebut hanya terlihat kokoh dari luar, tetapi sangat rapuh .
3. Fakta di atas menguatkan dugaan adanya mark up anggaran dalam pembangunan SPN Polda Gorontalo. selain itu ada pula indikasi penyalahgunaan wewenang dan jabatan yang dilakukan oleh Kapolda Gorontalo Brigjen Pol Drs Rachmat fudail. Hal ini karena pengerjaan SPN Polda Gorontalo dikerjakan sendiri Oleh Andika Fudail putra dari Kapolda Gorontalo Brigjen Pol. Drs. Rachmat Fudail selain itu seluruh barang material diperoleh secara gratis dari galian C tanpa izin yang ada di Kelurahan Tenilo.

- ❖ Bahwa berdasarkan ahli informasi elektronik (ITE) Denden Ima Dudin Soleh , SH. MH. CLA, yang menyatakan hasil / Scanner Capture dan isi konten dari unggahan akun Alfred Reinaldo dalam Blog komposiana.com, konten tersebut termasuk informasi elektronik atau dokumen elektronik dan perbuatan tersebut masuk kategori membuat dapat di akses. Serta terdapat

Halaman 12 dari 43 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2019/PN Lbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unsur kesengajaan karena menuliskan nama terang, jabatan seseorang dan insitus tempat dirinya bertugas .Bahwa menurut ahli perbuatan Saidin Arafah menggunakan akun Alfred Reinaldo dalam Blog kompasiana .com yang bertuliskan konten . SPN Polda Gorontalo lembung emas Kapolda Gorontalo Brigjen Pol. Drs. Rachmat Fudail dapat di persangkakan melanggar pasal 45 ayat (3) UU RI No. 19 tahun 2016 perubahan atas UU RI No. 11 tahun 2008 tentang penghinaan dan/atau pencemaran nama baik melalui Informasi dan Tranksaksi Elektronik.

- ❖ Bahwa berdasarkan ahli hukum pidana Dr. Dian Ekawaty Ismail, SH, MH, yang menyatakan unggahan Alfred Reinaldo (Sdr. Saidin Arafah) yang dari sisi filsafat bahasa terdapat unsur provokasi menuduh dan menista yang di gunakan oleh Alfred Reinaldo jelas-jelas menunjukkan bahwa Alfred Reinaldo sedang membangkitkan respons pembaca media sosial , agar pembaca terprovokasi sehingga muncul amarah geram dan benci terhadap Kapolda Gorontalo Brigjen Pol. Drs. Rachmat Fudail sehingga posisinya tersebut dapat di kategorikan sebagai ujaran kebencian dan Hoax sedangkan dalam hukum pidana dapat pula dikategorikan sebagai perbuatan menyebarkan sesuatu (objek tindak pidana) kepada umum.
- ❖ Berita acara pemeriksaan Laboratorium Kriminal Barang Bukti Pada Bedah Reserse Kriminal Polri pusat Laboratorium Forensik Nomor Lab : 423/FKF/2019.

Kesimpulan :

Berdasarkan hasil penelusuran dan Analisa Laboratorium Kriminalistik terhadap barang bukti elektronik dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Pada handphone Samsung J111F/DS Imei 1 : 357926071010727 Imei 2 : 357927071010725 atas nama Saidin Arafah terdapat informasi yang terkait dengan maksud pemeriksaan berupa file andio sebanyak 5 file yaitu Call 19-14-07 In + 6285219180999 amr dan Call 19-32-31 In + 62085219180999. Amr, incoming Calls sebanyak 2 panggilan yaitu dari 6285219180999/ Dir Intelkam.
2. Pada image file hardisk merek Seagate 500 GBS/ n : WBY GJgES dari laptop acer Aspire ES1-432 atas nama Saidin Arafah terdapat informasi yang terkait dengan maksud pemeriksaan berupa file gambar sebanyak 4 file yaitu galian C di sungai pahu, sumber material SPN Jpg. Tambang pasir ilegal di kelurahan Tenilo Kec. Kota Barat, sumber material SPN 2 Jpg SPN Polda Gorontalo 2 Jpg dan SPN Polda Gorontalo Jpg.

Halaman 13 dari 43 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2019/PN Lbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Berita acara tersebut di tanda tangani pada hari senin tanggal 25 februari 2019 oleh pemeriksa kompol Hery Priyanto, penata Tk I Hasta Saputra, ST, Penata II Agus Dwi Setiono S. Kom, Iptu Tri Agung Nugroho, ST, MH mengetahui Kombes Ir. Roedi Aris Tavip, MSI selaku Kabid Fiskomfor pada pusat labolatorium Forensik Bareskrim Polri.
- ❖ Berita acara pemeriksaan Laboratorium Kriminalisasi Barang Bentuk no. Lab : 1280/Fkk/2019.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil pemeriksaan dan Analisa Laboratorium terhadap barang bukti Elektronik dapat disimpulkan bahwa pada CD-R GT.PRO 700 Mb warna putih terdapat informasi yang terkait dengan maksud pemeriksaan berupa back up File Email atas nama Alfredreinaldo93@gmail.com yang berisi data-data yaitu inbox Email From : no Reply @kompas.com To : Alfredreinaldo93@gmail.com dengan subject aktifikasi akun kompas ID tertanggal 1 Desember 2018 From : no-Reply@kompas.com To Alfredreinaldo93@gmail.com dengan subject reset password akun kompas id tertanggal 27 Desember 2018 dan from : no Reply@kompas.com To : Alfredreinaldo93@gmail.com dengan subject, reset password akun kompas id tertanggal 3 Januari 2019. Bahwa berita acara tersebut ditanda tangani pada hari kamis 21 Maret 2019 oleh pemeriksaan Kompol Hery Priyanto, ST, penata Tk I Hasta Saputra, ST, Penata II Agus Dwi Setiono S. Kom, Iptu Tri Agung Nugroho, ST, MH mengetahui Kombes Ir. Roedi Aris Tavip, MSI selaku Kabid Fiskomfor pada pusat labolatorium Forensik Bareskrim Polri.

Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 45 ayat (3) Undang-undang RI Nomor : 19 Tahun 2016 Perubahan atas Undang-undang RI Nomor : 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

ATAU

Ketiga

Bahwa ia terdakwa Saidin Arafah Alias Saidin pada hari Jumat tanggal 30 November 2018 sekira jam 23.00 wita atau setidaknya pada waktu lain pada tahun 2018 bertempat di rumah terdakwa Jln. Runi S. Katili Perumahan Nabila Block E1 No 3 Kel. Hutuo Kec. Limboto Kab. Gorontalo atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Limboto, dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal yang maksudnya terang

Halaman 14 dari 43 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2019/PN Lbo



supaya hal itu diketahui umum dengan tulisan atau gambaran yang disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum. Perbuatan terdakwa dilakukan cara lain sebagai berikut :

- ❖ Bahwa terdakwa membuat berita elektronik dengan judul “SPN Polda Gorontalo”, Lumbung emas Kapolda Gorontalo Brigjen Pol. Drs Rachmat Fudail, MH yang di unggah melalui akun Alfred Reinaldo dalam blog Kompasiana.com pada tanggal 01 Desember 2018 sekitar jam 23.00 Wita, dengan isi berita didalamnya yaitu :
 - Gorontalo – SPN Polda Gorontalo adalah SPN terbesar dan termegah di Indonesia, berdiri diatas tanah seluas 25 Ha, SPN Polda Gorontalo mulai di bangun pada bulan April 2017 yang ditandai dengan peletakan batu pertama oleh Kapolri Jendral Pol. Drs. H.M Tito Karnavian pada tanggal 13 April 2017 dan mulai digunakan pada tahun 2018.
 - Pembangunan SPN Polda Gorontalo merupakan sebuah potret positif dari kerjasama yang erat antara pemerintah daerah, swasta dan masyarakat dengan pihak kepolisian.
 - Hal ini mengingat sejak awal pembangunannya, baik tanah maupun biaya untuk pembangunan gedung SPN Polda Gorontalo bersumber dari dana hibah Pemerintah Prov. Gorontalo, pihak swasta/ pengusaha maupun Pemerintah Kabupaten/Kota. Total dana hibah yang diterima oleh Polda Gorontalo dalam pembangunan SPN Polda Gorontalo ditaksir kurang lebih 40 milyar rupiah.
 - Suatu hal yang patut disesalkan dari pembangunan SPN Polda Gorontalo yakni bangunan yang terdiri di atas tanah SPN tersebut hanya terlihat kokoh dari luar, tetapi sangat rapuh, bahkan sebagian nampak di kerjakan asal-asalan. Mulai dari Tribun Utama, Auditorium, Barak, Kelas, bahkan jalan sangat nampak jika pengerjaannya tidak sesuai aspek yang telah ditentukan.
 - Di tribun utama misalnya walapun terlihat megah dan kokoh namun ketika kita berjalan diatasnya akan terasa jika dibawahnya kosong dan rawan untuk runtuh. Belum lagi diruang kelas maupun barak. Banyak dinding yang sudah terkelupas dan kran air sudah banyak yang tidak berfungsi.
 - Belum lagi material barang berupa kursi dan meja hampir 100 % terkelupas. Ini tidak hanya nampak diruang kelas maupun Barak, tetapi juga diruang Auditorium, yang paling parah adalah jalan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hampir 100 % jalan beraspal yang dibangun di SPN Polda Gorontalo sudah amblas dan rusak. Praktis yang benar-benar kokoh tinggal masjid Rohmatan Lil Alamin itupun kemungkinan karena masjid ini di bangun sendiri oleh pengusaha H. Zainudin Hasan tanpa melibatkan pihak SPN maupun Polda Gorontalo.
- Fakta diatas menguatkan dugaan adanya mark up anggaran dalam pembangunan SPN Polda Gorontalo. Selain itu ada pula indikasi penyalagunaan wewenang dan jabatan yang dilakukan oleh Kapolda Gorontalo Brigjen Pol. Drs Rachmat Fudail. Hal ini karena Pengerjaan SPN Polda Gorontalo di kerjakan sendiri oleh Andika Fudail, putra dari Kapolda Gorontalo Brigjen Pol. Drs. Rachmat Fudail. Selain itu seluruh barang materil diperoleh secara gratis dari galian C tanpa izin yang ada di kelurahan Tenilo Kecamatan Kota Barat Kota Gorontalo dan bantaran sungai pohnu, Desa kaliyoso Kecamatan Bongomeme Kabupaten Gorontalo.
- Selain itu untuk alat berat sendiri beserta operatornya di pinjam secara gratis dari PT. Dinasty, PT. Sinar Karya dan PT. Cahaya Nusa Sultra Rindo, sementara itu untuk BBM sendiri menggunakan BBM Operasional Dinas Polda Gorontalo.
- Dengan fakta yang di jelaskan, penulis memprediksi biaya yang di habiskan untuk pembangunan SPN Polda Gorontalo tidak mencapai separuh dari total dana hibah yang diterima oleh Polda Gorontalo. Yang lebih mencengangkan lagi, dana hibah Provinsi maupun Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota untuk pembangunan SPN Tahun 2017 ternyata sampai saat ini belum bisa dipertanggungjawabkan oleh Polda Gorontalo, Nauzubillah, jadi wajarlah jika penulis mengatakan bahwa pembangunan SPN Polda Gorontalo sudah menjadi lumbung emas seorang Kapolda Gorontalo Brigjen Pol. Drs. Rachmat Fudail.
- ❖ Bahwa cara melakukan pembuatan berita dengan judul "SPN Polda Gorontalo", lumbung emas Kapolda Gorontalo Brigjen Pol. Drs. Rachmat Fudail yang dimuat di media online kompasiana adalah sebagai berikut:
 - Buka dan hidupkan Laptop terdakwa merek Acer Type Aspire ES1-432 Series Warna Hitam dengan menekan tombol power kemudian menekan tombol (F5) refresh.
 - Kemudian terdakwa membuat akun Gmail baru dengan nama alfredreinaldo93@gmail.com.

Halaman 16 dari 43 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2019/PN Lbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah itu terdakwa membuka Aplikasi di mozilla Fire Vox dan mengetik website kompasiana.com : beyond bloqing, kemudian terdakwa masuk menu daftar, muncul tampilan Form Registrasi dan memasukkan biodata berupa Email alfredreinaldo93@Gmail.com dan berhasil mendaftar.
- Kemudian terdakwa membuka Aplikasi Office Word dan mengetik judul berita "SPN Polda Gorontalo, lumbung emas Kapolda Gorontalo Brigjen Pol. Drs. Rachmat Fudail. Kemudian terdakwa mencari foto SPN di goggle dan terdakwa membuat konsep berita sekitar 5 menit.
- Kemudian terdakwa memblok konsep berita yang ditulis dalam Office Word tersebut kemudian terdakwa Cut / Potong dan saling ke dinding kompasiana.com beserta gambar Foto SPN Polda Gorontalo tersebut sehingga berita tersebut terunggah .
- Setelah berita tersebut termuat di media online Kompasiana.com kemudian terdakwa keluar dari Website tersebut dan beristirahat .
- ❖ Bahwa tuduhan terdakwa dengan menuliskan berita dalam Blog Kompasiana.com dengan judul SPN Polda Gorontalo, lumbung emas Kapolda Gorontalo Brigjen Pol. Drs. Rachmat Fudail pada akun Alfred Reinaldo tidak Seijin dan bertentangan dengan kehendak atau Hak saksi korban Kapolda Gorontalo Brigjen Pol. Drs. Rachmat Fudail.
- ❖ Bahwa terdakwa dalam membuat berita Judul SPN Polda Gorontalo, lumbung emas Kapolda Gorontalo Brigjen Pol. Drs Rachmat Fudail adalah dalam keadaan sadar dan menyadari bahwa terdakwa bukan sebagai wartawan jurnalistik, bukan dalam rangka pemberitaan dan terdakwa mengetahui perbuatan tersebut bertentangan dengan Undang-Undang yang berlaku.
- ❖ Bahwa akibat tuduhan terdakwa, saksi korban Brigjen Pol. Drs. Rachmat Fudail sebagai Kapolda Gorontalo merasa malu, merasa terhina dan nama baiknya tercemar serta mengakibatkan adanya Demonstrasi yang diselenggarakan oleh Badan Eksekutif Mahasiswa seluruh Perguruan Tinggi se Provinsi Gorontalo yang berlangsung didepan gerbang kantor markas Polda Gorontalo pada hari jumat tanggal 21 Desember 2018 Sekitar Jam 15.00 Wita dengan menyampaikan salah satu isi dari tuntutan mahasiswa adalah meminta Kapolda Gorontalo turun dari jabatannya karena sudah melakukan korupsi melalui SPN Polda Gorontalo, juga adanya protes dari aliansi rakyat Gorontalo Peduli tindak pidana korupsi dengan menyurat ke Polda Gorontalo dengan nomor surat 01/avg/01/2019 tanggal 5 Januari 2019 yang ditujukan kepada Kapolda Gorontalo (Dit Intelkam Polda

Halaman 17 dari 43 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2019/PN Lbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Gorontalo) perihal pemberitahuan aksi unjuk rasa pada hari Selasa tanggal 8 Januari 2019 sekira pukul 09.00 Wita, yang menyampaikan tuntutan antara lain agar mengungkap adanya dugaan korupsi pada pembangunan proyek SPN Polda Gorontalo.

- ❖ Bahwa berdasarkan ahli bahasa dan Sastra Prof. Dr. Wahyu Wibowo, yang menyatakan unggahan dalam bentuk artikel-artikel berita yang di unggah Alfred Reinaldo, dalam judul "SPN Gorontalo" lumbung emas Kapolda Gorontalo Brigjen Pol. Drs. Rachmat Fudail dapat dikategorikan sebagai unggahan yang di niatkan (lokusi) oleh Alfred Reinaldo untuk menghina (merendahkan) dan/atau mencemarkan (mengotori nama baik) Kapolda Gorontalo Brigjen Pol. Drs. Rachmat Fudail. Unsur lokusi tersebut, oleh Alfred Reinaldo di wujudkan melalui unsur ilokosi (berupa kata/kalimat pernyataan) dengan melihat kata-kata yang sengaja di pilih yaitu.

1. Total dana Hibah yang diterima oleh Polda Gorontalo dalam pembangunan SPN Polda Gorontalo di taksir lebih dari 40 Milyar Rupiah.
2. Satu hal yang patut di sesalkan dari pembangunan SPN Polda Gorontalo yakni bangunan yang berdiri di atas tanah SPN tersebut hanya terlihat kokoh dari luar, tetapi sangat rapuh.
3. Fakta di atas menguatkan dugaan adanya mark up anggaran dalam pembangunan SPN Polda Gorontalo. selain itu ada pula indikasi penyalahgunaan wewenang dan jabatan yang dilakukan oleh Kapolda Gorontalo Brigjen Pol Drs Rachmat fudail. Hal ini karena pengerjaan SPN Polda Gorontalo dikerjakan sendiri oleh Andika Fudail putra dari Kapolda Gorontalo Brigjen Pol. Drs. Rachmat Fudail selain itu seluruh barang material diperoleh secara gratis dari galian C tanpa izin yang ada di Kelurahan Tenilo.

- ❖ Bahwa berdasarkan ahli informasi elektronik (ITE) Denden Ima Dudin Soleh, SH. MH. CLA, yang menyatakan hasil / Scanner Capture dan isi konten dari unggahan akun Alfred Reinaldo dalam Blog komposiana.com, konten tersebut termasuk informasi elektronik atau dokumen elektronik dan perbuatan tersebut masuk kategori membuat dapat di akses. Serta terdapat unsur kesengajaan karena menuliskan nama terang, jabatan seseorang dan insititus tempat dirinya bertugas. Bahwa menurut ahli perbuatan Saidin Arafah menggunakan akun Alfred Reinaldo dalam Blog kompasiana .com yang bertuliskan konten . SPN Polda Gorontalo lumbung emas Kapolda Gorontalo Brigjen Pol. Drs. Rachmat Fudail dapat di persangkakan

Halaman 18 dari 43 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2019/PN Lbo



melanggar pasal 45 ayat (3) UU RI No. 19 tahun 2016 perubahan atas UU RI No 11 tahun 2008 tentang penghinaan dan/atau pencemaran nama baik melalui Informasi dan Tranksaksi Elektronik.

- ❖ Bahwa berdasarkan ahli hukum pidana Dr. Dian Ekawaty Ismail, SH, MH, yang menyatakan unggahan Alfred Reinaldo (Sdr. Saidin Arafah) yang dari sisi filsafat bahasa terdapat unsur provokasi menuduh dan menista yang di gunakan oleh Alfred Reinaldo jelas-jelas menunjukkan bahwa Alfred Reinaldo sedang membangkitkan respons pembaca media sosial , agar pembaca terprovokasi sehingga muncul amarah geram dan benci terhadap Kapolda Gorontalo Brigjen Pol. Drs. Rachmat Fudail sehingga posisinya tersebut dapat di kategorikan sebagai ujaran kebencian dan Hoax sedangkan dalam hukum pidana dapat pula dikategorikan sebagai perbuatan menyebarkan sesuatu (objek tindak pidana) kepada umum.
- ❖ Berita acara pemeriksaan Laboratorium Kriminal Barang Bukti Pada Badan Reserse Kriminal Polri pusat Laboratorium Forensik Nomor Lab : 423/FKF/2019.

Kesimpulan :

Berdasarkan hasil penelusuran dan Analisa Laboratorium Kriminalistik terhadap barang bukti elektronik dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Pada handphone Samsung J111F/DS Imei 1 : 357926071010727 Imei 2 : 357927071010725 atas nama Saidin Arafah terdapat informasi yang terkait dengan maksud pemeriksaan berupa file audio sebanyak 5 file yaitu Call 19-14-07 In + 6285219180999 amr dan Call 19-32-31 In + 62085219180999. Amr, incoming Calls sebanyak 2 panggilan yaitu dari 6285219180999/ Dir Intelkam.
2. Pada image file hardisk merek Seagate 500 GBS/ n : WBY GJgES dari laptop acer Aspire ES1-432 atas nama Saidin Arafah terdapat informasi yang terkait dengan maksud pemeriksaan berupa file gambar sebanyak 4 file yaitu galian C di sungai pohnu, sumber material SPN Jpg. Tambang pasir ilegal di kelurahan Tenilo Kec. Kota Barat, sumber material SPN 2 Jpg SPN Polda Gorontalo 2 Jpg dan SPN Polda Gorontalo Jpg.
3. Berita acara tersebut di tanda tangani pada hari senin tanggal 25 february 2019 oleh pemeriksa kompol Hery Priyanto, penata Tk I Hasta Saputra, ST, Penata II Agus Dwi Setiono S. Kom, Iptu Tri Agung Nugroho, ST, MH mengetahui Kombes Ir. Roedi Aris Tavip, MSI selaku Kabid Fiskomfor pada pusat labolatorium Forensik Bareskrim Polri.

Halaman 19 dari 43 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2019/PN Lbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ❖ Berita acara pemeriksaan Laboratorium Kriminalisasi Barang Bentuk no. Lab : 1280/Fkk/2019.

Kesimpulan

- ❖ Berdasarkan hasil pemeriksaan dan Analisa Laboratorium terhadap barang bukti Elektronik dapat disimpulkan bahwa pada CD-R GT.PRO 700 Mb warna putih terdapat informasi yang terkait dengan maksud pemeriksaan berupa back up File Email atas nama Alfredreinaldo93@gmail.com yang berisi data-data yaitu inbox Email From : no Reply @kompas.com To : Alfredreinaldo93@gmail.com dengan subject aktivikasi akun kompas ID tertanggal 1 Desember 2018 From : no-Reply@kompas.com To Alfredreinaldo93@gmail.com dengan subject reset password akun kompas id tertanggal 27 Desember 2018 dan from : no Reply@kompas.com To : Alfredreinaldo93@gmail.com dengan subject, reset password akun kompas id tertanggal 3 Januari 2019. Bahwa berita acara tersebut ditanda tangani pada hari kamis 21 Maret 2019 oleh pemeriksaan Kopol Hery Priyanto, ST, penata Tk I Hasta Saputra, ST, Penata II Agus Dwi Setiono S. Kom, Iptu Tri Agung Nugroho, ST, MH mengetahui Kombes Ir. Roedi Aris Tavip, MSI selaku Kabid Fiskomfor pada pusat labolatorium Forensik Bareskrim Polri.

Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 310 ayat (2) KUHP ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Wahyu Tri Cahyono, S.IK dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;
 - Bahwa Ya Saksi kenal terdakwa adalah anggota Polri yang berpangkat Brigadir Polisi yang bertugas pada satker Dit-Intelkam Polda Gorontalo, Saksi mengenalnya karena sebelumnya yang bersangkutan pernah mengunggah di akun Instagramnya terkait tarif penceramah Ust. Abdul Shomad di Gorontalo
 - Bahwa Pencemaran nama baik dan penyebaran berita bohong yang Saksi maksudkan adalah adanya berita dimedia online Kompasiana.com yang diunggah oleh akun Alfred Reinaldo dengan judul "SPN Polda Gorontalo,

Halaman 20 dari 43 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2019/PN Lbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lambung Emas Kapolda Gorontalo Brigjen Pol. Drs. Rachmat Fudail” pada tanggal 01 Desember 2018 sekitar Pukul 08.30

- Bahwa Saksi tidak tahu pemilik akun Alred Reinaldo yang menuliskan berita dengan judul “SPN Polda Gorontalo, Lungbung Emas Kapolda Gorontalo Brigjen Pol. Drs. Rachmat Fudail”
- Bahwa Sekitar awal bulan desember tanggal 04 Saksi lihat melalui pencarian Google
- Bahwa Setelah Saksi amati dalam konten Alfred Reinaldo dalam Web Blog Kompasiana.com tidak tercantum info mengenai susunan redaksi yang jelas maupun alamat kantor dan kontak person
- Bahwa Dalam konten Alfred Reinaldo tidak ada mencantumkan narasumber dan atau mewawancarai narasumber dari pihak Polda Gorontalo
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah maksud dan tujuan pemilik akun Alfred Reinaldo yang jelas pemberitaan tersebut sudah merusak citra polri
- Bahwa Saksi tidak tahu motif pelaku akun Alfred Reinaldo
- Bahwa Ya menulis nama terang kapolda gorontalo, yang jelas tulisan itu tidak ada ijin dari kapolda klw dilihat dari isi tulisan tersebut tidak seijin dari kapolda Gorontalo
- Bahwa ya konten tersebut tersiar secara publik karena sudah tersiar di kompasiana.com karena blog tersebut bisa diakses oleh public secara umum
- Bahwa Ya jelas karena SPN menjadi harapan masyarakat gorontalo selama ini dari sejak berdirinya polda mengharapkan berdirinya spn di gorontalo dan dengan adanya isu ini yang tidak benar dan merasa dibohongi karena akan muncul pertanyaan ditengah masyarakat sehingga muncul berbagai aksi dimasyarakat
- Bahwa Setelah kami megirimkan laporan melalui admin satu hari setelah itu Saksi cek kembali dengan membuka google dan mengetikkan judul spn Polda Gorontalo sudah tidak bisa dibuka
- Bahwa Dampaknya yang jelas akan menjadi konsumsi publik akan dan masyarakat akan terpapar mendapatkan innformasi yang isi konten tersebut ini tidak benar dan apabila dibiarkan pasti akan berdampak pada institusi polda gorontalo dalam hal ini pribadi bpk Drs. Rahcmad Fudail, MH.
- Bahwa Pada tanggal 03 Desember 2018 Saksi melaporkan konten tersebut untk segera dihapus dari dinding kompasiana.com, kurang lebih sehari setelah Saksi melapor sekitar tanggal 04 desember 2018 Saksi cek kembali di google pemberitaan mengenai spn hasil korupsi tersebut sudah tidak ada ;

Halaman 21 dari 43 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2019/PN Lbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya ;
- 2. Irham Isa dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;
 - Bahwa saksi kenal dengan terdakwa sebagai anggota Polri ;
 - Bahwa Saksi berkerja di Bidang Hubungan Masyarakat Polda Gorontalo dan menjabat sebagai Ps. Paur Mitra Subid Penmas Bidhumas Polda Gorontalo ;
 - Bahwa Bidhumas Polda Gorontalo bekerja untuk memberitahukan seluruh kegiatan Polri di Media Masa, cetak elektronik maupun media sosial dan menjadi penghubung masyarakat dan Polri ;
 - Bahwa pertama kali saksi mengetahui adanya berita dengan judul "SPN Polda Gorontalo, Lumbung Emas Kapolda Gorontalo Brigjen Pol. Drs. Rachmat Fudail" yang diunggah oleh akun Alfred Reinaldo dalam Web Blog Kompasiana.com yakni pada tanggal 01 Desember 2018 dari group Whatsapp messenger Bidhumas Polda Gorontalo yang dikirimkan oleh Kabid Humas Polda Gorontalo selaku pimpinan saksi ;
 - Bahwa awalnya saksi belum mengetahui siapakah pemilik akun Alfred Reinaldo yang menuliskan berita tersebut namun setelah diselidiki dan diungkap oleh penyidik Ditreskrimsus Polda Gorontalo ditemukan bahwa pemilik akun kompasiana tersebut adalah terdakwa ;
 - Bahwa akun Alfred Reinaldo tidak memiliki dan tidak mencantumkan dalam dinding konten unggahannya berupa susunan redaksi, redaksi penanggungjawab, alamat kantor yang jelas dan nomor kontak person pribadi maupun kantor sehingga terindikasi bahwa akun Alfred Reinaldo adalah fake account (akun palsu) yang sengaja dibuat untuk menyebarkan berita bohong dan fitnah terhadap Kapolda Gorontalo ;
 - Bahwa berita yang diunggah oleh terdakwa tersebut mengandung muatan yang dapat menghina dan mencemarkan nama baik Drs. Rachmad Fudail karena memuat konten yang mengandung fitnah dan pencemaran nama baik;
 - Bahwa berita yang diunggah oleh terdakwa dalam web blog kompasiana.com hanya dapat diakses oleh publik dengan mengunjungi website Kompasiana.com dan mencari pemberitaan yang dibuat oleh akun Alfred Reinaldo dan konten tersebut dapat dikomentari pada kolom komentar kontennya dan setiap orang dapat meihatnya ;
 - Bahwa berita yang diunggah oleh terdakwa tersebut telah menimbulkan keonaran karena terjadi unjukrasa mahasiswa BEM Perguruan Tinggi seluruh

Halaman 22 dari 43 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2019/PN Lbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gorontalo yang menuntut Kapolda Gorontalo Drs. Rachmad Fudail untuk mundur dari jabatannya karena telah melakukan korupsi pembangunan SPN Polda Gorontalo berdasarkan berita tersebut ;

- Bahwa saksi tidak mengetahui apa maksud dan tujuan terdakwa membuat tulisan yang bermuatan berita bohong dan pencemaran nama baik Kapolda Gorontalo dan saksi juga tidak tahu apakah antara bapak Drs. Rachmad Fudail dan terdakwa memiliki permasalahan pribadi.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya ;
- 3. Erwin Ardin Batalipu dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;
 - Bahwa saksi kenal dengan terdakwa sebagai anggota Polri ;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Drs. Rahmat Fudail, MH. karena beliau adalah Pimpinan kami sebagai Kapolda Gorontalo
 - Bahwa saksi bekerja sebagai bintanga Polri yang bertugas di Satker Biro Sumber Daya Manusia Polda Gorontalo Bagian Pembinaan Karir dan Saksi menjabat sebagai Bamin Subbag Mutjab
 - Bahwa Tugas dan tanggung jawab Bagbinkar Biro Sumber Daya Manusia Polda Gorontalo sebgai pembinaan karir personil polri yang bertugas di Polda Gorontalo
 - Bahwa biro SDM Polda Gorontalo memiliki sistem informasi pegawai atau personil polri dengan nama SIPP (Sistem Informasi Personil Polri) yang didalamnya mengenai data-data anggota Polri khususnya Polda Gorontalo
 - Bahwa saksi adalah salah satu operator dari SIPP (Sistem Informasi Personil Polri) Polda Gorontalo yang mengelola mengenai data dan informasi personil Polri di Polda Gorontalo
 - Bahwa Saidin Arafah adalah anggota Polri aktif dan terdaftar pada SIPP (Sistem Informasi Personil Polri) Polda Gorontalo
 - Bahwa Saidin Arafah mendaftar sebagai anggota polri di Polda Gorontalo sejak tahun 2006, mengikuti seleksi Diktuba Polri tahun 2006, lulus pembentukan pada tanggal 29 Desember tahun 2006 dan aktif berdinis sebagai bintanga Polri Polda Gorontalo pada tanggal 01 Januari 2007 di Polda Gorontalo
 - Bahwa Berdasarkan data pada aplikasi SIPP (Sistem Informasi Personil Polri) Sdra Saidin Arafah aktif bertugas sebgai anggota Polri pada satker Ditintelkam Polda Gorontalo terhitung sejak tanggal 25 juni 2007 s.d tanggal

Halaman 23 dari 43 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2019/PN Lbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

02 Januari 2019, karena seperti yang Saksi katakana di atas saat ini sdr saidin arafah baru saja di mutasikan di Yanma terhitung mulai tanggal 02 Januari 2019

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan Pendapat membenarkannya ;
- 4. Sutrisno dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;
 - Bahwa saksi kenal dengan terdakwa sebagai anggota Polri ;
 - Bahwa saksi di periksa sehubungan dengan adanya laporan bapak Kapolda Gorontalo Drs. Rahcmat Fudail.MH tentang penghinaan melalui media elektronik " SPN Polda Gorontalo Lumbung Emas Kapoda Gorontalo Brigjen Pol. Drs. Rachmat Fudail.MH
 - Bahwa saksi kenal dengan bpk. Drs. Rachmat Rudail.MH karena beliau adalah selaku kapolda gorontalo dan memiliki hubungan kerja namun Saksi tidak memiliki hubungan keluarga
 - Bahwa saksi tidak tahu bagaimana caranya Sdr. Saidin Arafah melakukan pencemaran nama baik terhadap Bpk Kapolda Gorontalo Drs. Rahcmat Fudail. MH setahu Saksi bahwa Sdr. Saidin Arafah telah melakukan pencemaran nama baik terhadap Kapolda Gorontalo
 - Bahwa Sekarang ini Saksi bertugas di Polda Gorontalo yang bertugas di fungsi Bag Faskon (Bagian Fasilitas Pembagunan kontruksi dan asset asset polda) Biro Logistik Polda Gorontalo
 - Bahwa Selama Saksi bertugas di Bag Faskon Pbiro Logistik polda Gorontalo sudah banyak yang telah di bangun dan Saksi telah melakukan pengawasannya salah satunya tahun 2017 pembagunan SPN Gorontalo yang berlokasi di Kec. Tabongo Kab. Gorontalo
 - Bahwa Pembaguan di SPN Polda Gorontalo losi Kec. Tabogo Kab. Gorontalo berupa pembagunan barak sebanyak 6 gedung, pembagunan kelas sebanyak 6 gedung di tambah fasilitas mako SPN, gorr (hibah dari BRI) olah raga pagar depan dan pintu gerbang dana yang di gunakan bersumber dari dana hibah pemerintah daerah 5 kabupaten 1 kotamadya dan 1 provinsi gorontalo dengan total dana hibah sebesar Rp 24.400.000.000 (Dua puluh empat milyar empat ratus juta rupiah)
 - Bahwa dana hibah dari pemerintah sebesar Rp 24.400.000.000 (Dua puluh empat milyar empat ratus juta rupiah telah di lelang sesuai perpres nomor 54 tahun 2010 dan sudah sesuai dengan prosedur yang berlaku dalam perpres tersebut

Halaman 24 dari 43 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2019/PN Lbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sesuai dengan tugas dan tanggung jawab Saksi selaku Bag Faskon Biro Logistik Polda Gorontalo Saksi berkewajiban untuk melakukan pengawasan dalam pembangunan fasilitas SPN Polda Gorontalo dan hasil pengawasan Saksi dan melihat langsung pekerjaan di lapangan bahwa SPN Polda Gorontalo telah di kerjakan dengan benar sesuai ketentuan ketentuan yang ada dalam kontrak maupun dan RAB
 - Bahwa Sekarang ini seluruh fasilitas pekerjaan pembangunan SPN Polda Gorontalo telah selesai di kerjakan dan telah di resmikan oleh Kapolri pada bulan Januari 2018
 - Bahwa Setelah selesai pekerjaan pembangunan fasilitas SPN Polda Gorontalo oleh Pihak Ketiga Biro Logistik Polda Gorontalo telah menerima fasilitas SPN Polda Gorontalo dan sebelumnya kami dari Biro Logistik melakukan pemeriksaan kemabali dan melakukan pengecekan terhadap semua item pekerjaan dari hasil pemeriksaan kami bahwa semua item pekerjaan dan hasil pekerjaan yang dilaksanakan oleh Pihak ketiga telah kerjakan dengan baik dan sesuai dengan Kontrak serta RAB sebagai pedoman pihak ketiga dalam melaksanakan pekerjaan tersebut
 - Bahwa Seluruh dana hibah dari 5 Kabupaten yakni kabupaten Gorontalo, Kabupaten Bone Bolango, Kabupaten Gorontalo Utara, Kabupaten Boalemo dan Kabupaten Pohuwato, 1 Kotamadya Kota Gorontalo dan 1 Profinsi yakni profinsi gorontalo dapat di pertanggung jawabkan dengan cara Biro Logistik Polda Gorontalo membuat Laporan Kemajuan fisik 100% kepada Kapolri Up Aslog Kapolri serta kepada masing masing pemberi hibah
 - Bahwa Sekarang ini Fasilitas SPN Polda Gorontalo telah di gunakan oleh peserta didik Bintara Polri tahun 2018 sebagai angkatan pertama berjumlah 200 orang siswa
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya ;
5. Hadi Papendang,S.Pd M.H dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;
 - Bahwa saksi kenal dengan terdakwa sebagai anggota Polri ;
 - Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan masalah undang-undang ITE penyebaran berita bohong dan Pencemaran nama baik
 - Bahwa saksi kenal dengan Sdra. Drs. Rachmad Fudail, MH. karena beliau adalah Pimpinan kami sebagai Kapolda Gorontalo

Halaman 25 dari 43 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2019/PN Lbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini Saksi bekerja sebagai Bintara Bagian Fasilitas dan Kondisi Biro Logistik Polda Gorontalo sejak bulan Agustus 2017 s.d. 2019 (sekarang)
- Bahwa Tugas dan tanggung jawab Biro Logistik Polda Gorontalo ada bagian fasilitas dan konstruksi, bagian Pal, Bekum dan info Sarpras, serta sebagai penyedia layanan LPSE (Layanan Pengadaan Secara Elektronik) barang dan jasa
- Bahwa secara tupoksi biro Logistik Polda Gorontalo mengetahui proses pembangunan SPN Polda Gorontalo
- Bahwa Saksi belum pernah membaca konten dalam blog Kompasiana dengan judul "SPN Polda Gorontalo, Lumbung Emas Kapolda Gorontalo Brigjen Pol. Drs. Rachmat Fudail" yang dibuat oleh akun alfred reinaldo di atas
- Bahwa dalam proses pembangunan SPN Polda Gorontalo biro Logistik bertanggung jawab terhadap pelaksanaan dari lelang pengadaan barang dan jasa karena LPSE (Layanan Pengadaan Secara Elektronik) dikelola dan diawasi oleh Biro Logistik, serta dalam pelaksanaan pembangunannya biro log pun bertanggung jawab karena mengawasi masalah fasilitas dan konstruksi sehingga terhadap pembangunan SPN Polda Gorontalo biro logistik turut mengetahui proses pembangunan
- Bahwa Dana Pembangunan SPN Polda Gorontalo bersumber dari APBN dan dari dana Hibah
- Bahwa Sesuai data MOU antara Kapolda dan Pemerintah Provinsi kabupaten dan kota yang di tanda tangani oleh tiap-tiap kepala daerah yang ada pada Biro Logistik Polda Gorontalo bahwa dana hibah yang diterima oleh Polda Gorontalo dalam pembangunan SPN Polda Gorontalo adalah sejumlah Rp. 24.400.000.000,-
- Bahwa Pertanggung jawaban pembangunan SPN Polda Gorontalo sudah di buat laporan pertanggung jawaban dan telah dilaporkan ke Pemprov dan kabupaten Kota yang telah memberikan dana hibah, dalam hal MOU yang telah terjadi antara pihak pemprov dan Polda Gorontalo sudah di periksa oleh BPK (badan pemeriks keuangan) Gorontalo apakah sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku
- Bahwa SPN Polda Gorontalo telah selesai dibangun pada bulan Oktober 2017 sedangkan serah terima pembangunan sudah dilakukan antara rekanan dan PPK
- Bahwa saksi tegaskan dalam pemeriksaan ini adalah, konten yang dituliskan oleh akun Alfred Reinaldo dalam blog Kompasiana dengan judul konten "SPN

Halaman 26 dari 43 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2019/PN Lbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polda Gorontalo, Lumbung Emas Kapolda Gorontalo Brigjen Pol. Drs. Rachmat Fudail” adalah tulisan yang isi dari pemberitaan tidak sesuai dengan kenyataan yang ada atau berita bohong

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan Pendapat membenarkannya ;
- 6. Drs Rachmat Fudail,M.H dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;
 - Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sebagai anggota Polri ;
 - Bahwa saksi tidak kenal akun Alfred Reinaldo dalam Blog Kompasiana, namun setelah diadakan dan diungkap oleh Penyidik maka saksi baru mengetahui dan mengenal dengan pemilik akunnya yakni Sdra Saidin Arafah, yang bersangkutan anggota Bintara Ditintelkam Polda Gorontalo dan kami tidak memiliki hubungan keluarga
 - Bahwa Pencemaran nama baik yang saksi maksudkan adalah adanya tulisan dalam Blog Kompasiana.com oleh akun Alfred Reinaldo dengan judul pemberitaannya “SPN Polda Gorontalo, Lumbung Emas Kapolda Gorontalo Brigjen Pol. Drs. Rachmad Fudail”. Yang membuat saksi merasa dihina dan dicemarkan nama baik saksi adalah dari konteks judul pemberitaan yang dimuat oleh akun Alfred Reinaldo dalam Blog Kompasiana.com disitu jelas tertulis nama terang saksi dan jabatan saksi saat ini yakni sebagai Kapolda Gorontalo. Judul konten tersebut “SPN Polda Gorontalo, Lumbung Emas Kapolda Gorontalo Brigjen Pol. Drs. Rachmat Fudail” hal inilah yang membuat saksi merasa dicemarkan nama baik saksi dan ini merupakan fitnah bagi diri saksi disamping itu fakta fakta yang disampaikan dalam tulisan tidak ada yang benar, dan selama pembangunan di SPN sudah melalui prosedur dan ketentuan yang ada
 - Bahwa yang dimaksudkan dalam tulisan akun Alfred Reinaldo dalam Blog Kompasiana karena jelas bahwa pejabat Kapolda Gorontalo saat ini adalah saksi dan dalam berita tersebut menuliskan nama terang dan jabatan saksi saat ini yakni Brigjen Pol. Drs. Rachmat Fudail sebagai Kapolda Gorontalo dikuatkan oleh berita tersebut pada tanggal 01 Desember 2018 dimana saat itu saksi masih aktif menjabat sebagai Kapolda Gorontalo hingga saat ini
 - Bahwa saksi tidak mengetahui maksud dan tujuan serta motif dan alasan mengapa dirinya melakukan hal tersebut
 - Bahwa saksi mengetahui pertama kali karena dikirimkan oleh Kabid Humas Polda Gorontalo, AKBP Wahyu Tri Cahyono, S.IK., melalui pesan WhatsApp

Halaman 27 dari 43 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2019/PN Lbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pertama kali saksi mengetahui pada hari Sabtu tanggal 01 Desember 2018 bertempat dirumah saksi yang beralamat di Jl. Achmad A. Wahab No 17 Gorontalo, Kompleks Perumahan PJU Polda Gorontalo, Kec. Telaga Biru, Kab. Gorontalo
 - Bahwa setahu saksi antara saksi dan Sdra Saidin Arafah pemilik akun Alfred Reinaldo yang menuliskan berita online dalam Blog Kompasiana.com sebelumnya tidak memiliki masalah pribadi apa-apa
 - Bahwa pemilik akun Alfred Reinaldo yakni Sdra. Saidin Arafah tidak meminta ijin kepada saksi dalam menuliskan berita dalam Blog Kompasiana.com dengan judul "SPN Polda Gorontalo, Lumbung Emas Kapolda Gorontalo Brigjen Pol. Drs. Rachmat Fudail"
 - Bahwa menurut saksi sdra Saidin Arafah sengaja menuliskan berita dengan judul "SPN Polda Gorontalo, Lumbung Emas Kapolda Gorontalo Brigjen Pol. Drs. Rachmat Fudail" dalam Web blog Kompasiana.com menggunakan akun Alfred Reinaldo
 - Bahwa Akun Alfred Reinaldo yang pemiliknya adalah Sdra Brigpol Saidin Arafah tidak memiliki hak menuliskan berita dengan judul "SPN Polda Gorontalo, Lumbung Emas Kapolda Gorontalo Brigjen Pol. Drs. Rachmat Fudail" yang dimuat dalam media online blog Kompasiana.com
 - Bahwa konten yang diunggah oleh akun Alfred Reinaldo milik Brigpol Saidin Arafah dengan judul "SPN Polda Gorontalo, Lumbung Emas Kapolda Gorontalo Brigjen Pol. Drs. Rachmat Fudail" dalam blog kompasiana.com memiliki muatan yang dapat menghina dan mencemarkan nama baik karena sudah mencatut nama saksi dan telah diviralkan melalui media online yang bisa dilihat dan diakses oleh siapa saja melalui jaringan internet.
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya ;
7. Abdul Kadir Iman dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;
 - Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sebagai anggota Polri ;
 - bahwa diperiksa sehubungan dengan perkara dugaan tindak pidana menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong, dengan sengaja menerbitkan keonaran dikalangan rakyat dan/atau dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik terhadap "Drs. Rachmad Fudail, MH

Halaman 28 dari 43 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2019/PN Lbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi kenal dengan Drs. Rahmat Fudail, MH. karena beliau adalah Pimpinan kami sebagai Kapolda Gorontalo dan tidak ada hubungan keluarga
- bahwa Saat ini Saksi sebagai anggota/bintara Ditintelkam Polda Gorontalo yang bertugas BKO Densus 88 Polri pada Satgas FTF (Forein Teroris Fighter) Wilayah Sulawesi
- bahwa dari tugas Saksi yang bertugas BKO Densus 88 Polri pada Satgas FTF, Saksi sudah tidak dibebankan lagi tugas dan tanggung jawab pada bidang kerja Ditintelkam Polda Gorontalo
- Bahwa Bidang kerja dari Ditintelkam Polda Gorontalo adalah mempunyai tugas pokok penyelidikan pengamanan dan penggalangan terkait persoalan Ideologi, Politik, Sosial budaya dan Keamanan di wilayah hukum Polda Gorontalo
- Bahwa saksi pernah membaca konten dengan judul "SPN Polda Gorontalo, Lumbung Emas Kapolda Gorontalo Brigjen Pol. Drs. Rachmat Fudail" yang di unggah oleh akun Alfred Reinaldo dalam blog Kompasiana.com tanggal 01 Desember 2018, yang Saksi baca dan Saksi ketahui pada bulan Desember 2018 saat Saksi dimintakan klarifikasi dari konten tersebut di ruangan Kapolda Gorontalo
- Bahwa saksi tidak mengetahui yang mengunggah konten sebagaimana poin 12 (dua belas) tersebut diatas
- Bahwa seperti apa yang diakui Sdra Saidin Arafah bahwa data isi berita terkait konten yang diunggah dalam blog kompasiana menggunakan akun "Alfred Reinaldo" dengan judul "SPN Polda Gorontalo, Lumbung Emas Kapolda Gorontalo Brigjen Pol. Drs. Rachmat Fudail". bersumber dari Saksi dan diperoleh dari Saksi atas perintah Pak Direktur Intelkam Polda Gorontalo Kombes Pol Jamal Ahmad Yani. Saksi tidak mengetahui siapa yang mengunggah dan tidak mengetahui apa yang diunggah terkait dengan data yang diunggah, dan Saksi tidak pernah diperintah Pak Direktur untuk memberikan data kepada sdra Saidin Arafah
- Bahwa Tidak benar benar data yang di ungkapkan sdra Saidin Arafah bukan merupakan data dari Saksi
- Bahwa saksi tidak pernah mengirimkan data mengenai SPN kepada sdra Saidin Arafah melalui pesan Whatsapp Masanger ke nomor Hp +6282195900413 maupun secara langsung kepada sdra Saidin Arafah
- Bahwa Direktur Intelkam Polda Gorontalo Kombes Pol Djamil Ahmad Yani tidak pernah memerintahkan Saksi untuk menyerahkan data mengenai SPN Polda Gorontalo kepada Sdra. Saidin Arafah

Halaman 29 dari 43 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2019/PN Lbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terkait apakah data mengenai SPN Polda Gorontalo tersebut data yang valid atau benar seperti apa yang dijelaskan sdr Sardin Arafah Saksi tidak dapat menilainya karena data mengenai SPN Polda Gorontalo tersebut Saksi tidak mengetahuinya, dan Saksi tidak memiliki kewenangan untuk menilainya karena harus dibuktikan terlebih dahulu dengan proses hukum
 - Bahwa saksi tidak mengetahui dari mana sumber data dari berita yang diunggah oleh sdr Sardin Arafah dalam blog Kompasiana menggunakan akun "Alfred Reinaldo" dengan judul "SPN Polda Gorontalo, Lumbung Emas Kapolda Gorontalo Brigjen Pol. Drs. Rachmat Fudail
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan Pendapat membenarkannya ;
8. HEROL HANSEN SAMIN, S.SI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;
 - Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sebagai anggota Polri ;
 - Bahwa Saksi bekerja sebagai penyidik pada Subdit 2 cybercrime Reskrimsus Polda Gorontalo
 - Bahwa terdakwa yang merupakan pemilik dari akun Alfred Renaldo yang menggugah artikel berjudul "SPN Polda Gorontalo, Lumbung Emas Kapolda Gorontalo Brigjen Pol. Drs. Rachmat Fudail" pada blog Kompasiana.com ialah awalnya saksi melakukan prosedur profiling yaitu mencari identitas dan data-data apa saja terkait artikel tersebut dengan mengunjungi kantor Kompasiana dan menghubungi bagian IT pada kantor tersebut untuk meminta email, waktu unggahan artikel, IT Address dan nama asli dari penulis artikel kemudian pada tanggal 19 Desember 2018 pihak Kompasiana mengirim email kepada saksi yang berisi bukti artikel yang sudah dihapus, Raw Data, bukti artikel beserta foto didalamnya dan IT Address penulis
 - Bahwa saksi menghubungi pihak Telkom untuk mencari data pemilik IT address tersebut
 - Bahwa pada tanggal 23 Desember 2018 pihak Telkom mengirim data kepada saksi yang berisi alamat IT address, alamat pemilik rumah IT address yaitu atas nama ANDI ELVA yang beralamat di Kel. Hutuo, Kec. Limboto Kab. Gorontalo
 - Bahwa setelah ditelusuri ke Disdukcapil ditemukan bahwa ANDI ELVA tersebut merupakan istri dari terdakwa
 - Bahwa saksi melakukan penggeledahan di rumah terdakwa dan menyita 1 hp dan 1 laptop kemudian hp dan laptop tersebut dilakukan pemeriksaan di

Halaman 30 dari 43 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2019/PN Lbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bareskrim secara digital forensik dan pada laptop tersebut ditemukan file gambar terkait artikel berjudul "SPN Polda Gorontalo, Lumbung Emas Kapolda Gorontalo Brigjen Pol. Drs. Rachmat Fudail" yang diunggah pada blog kompasiana.com yaitu gambar tambang pasir ilegal dan gambar SPN POLDA dan di dalam hp tersebut ada email atas nama alfredrenaldo93@gmail.com

- Bahwa saat pemeriksaan terdakwa mengaku bahwa terdakwa yang telah memposting artikel tersebut dan atas perintah lisan atasan terdakwa yaitu Drs. DJAMAL AHMAD YANI
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan Pendapat membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa kenal dengan Brigjen Pol Drs. Rahmat Fudail, MH. karena dia adalah pimpinan tertinggi terdakwa di Kantor Kepolisian Daerah Gorontalo
- Bahwa Pencemaran nama baik dan penyebaran berita bohong yang Saksi korban maksudkan adalah adanya berita elektronik yang terdakwabuut dengan judul "SPN Polda Gorontalo, Lumbung Emas Kapolda Gorontalo Brigjen Pol. Drs. Rachmat Fudail" yang Saksi unggah melalui akun Alred Reinaldo dalam Blog Kompasiana.com pada tanggal 01 Desember 2018 sekitar Pukul 23.00 Wita.
- Bahwa Yang melakukan pencemaran nama baik dan penyebaran berita bohong tersebut adalah terdakwa sendiri atas perintah lisan dari Direktur Intelkam Polda Gorontalo Bpk. JAMAL A. YANI.MH
- Bahwa sebelumnya Direktur Intelkam Polda Gorontalo menyampaikan keluhan masalah temuan tim wastrik tahap II dari Itwasda Polda Gorontalo yang berujung pada perintah mengembalikan anggaran operasional yang sudah digunakan untuk kegiatan operasional intelejen sebesar Rp 1.300.000.000 (Satu milyar tiga ratus juta rupiah), setelah itu Direktur Intelkam Polda Gorontalo memerintahkan untuk memuat permasalahan pembagunan SPN Polda Gorontalo di media saat itu Saksi sempat mempertanyakan kenapa Bpk Kapolda yang di jadikan sasaran beliau menyampaikan bahwa temuan Itwasda Polda Gorontalo untuk satker Dit Intelkam telah didukung oleh Bpk Kapolda Gorontalo dan saat itu Terdakwamenyampaikan bahwa terdakwa tidak mempunyai data mengenai

Halaman 31 dari 43 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2019/PN Lbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



msalah SPN dan beliau menyampaikan minta datanya sama Bripka ABDULKADIR IMAN

- Bahwa pada saat itu terdakwa belum langsung melaksanakan perintah tersebut dan setelah dua hari kemudian hari Kamis tanggal 29 November 2018 saat itu Saksi menghadap Direktur Intelkam Polda Gorontalo KBP JAMAL A. YANI MH untuk koordinasi terkait dengan rencana penggalangan khusus Intelijen dan saat itu beliau mempertanyakan apakah masalah pembagunan SPN sudah di mainkan atau belum dan terdakwa menjawab belum, setelah itu Direktur Intelkam Polda Gorontalo menyampaikan bahwa minta saja datanya sama Bripka Abdulkadir Iman dan muat juga mengenai kondisi fisik SPN Polda Gorontalo mulai dari jalan yang sudah mulai rusak kemudian tribun yang bagunanya tidak kokoh termasuk masalah meja yang ada di dalam ruang kelas maupun auditorium yang sudah mulai rusak dan pesan beliau gunakan bahwas media
- Bahwa setelah terdakwa menghadap dan dipertanyakan apakah terdakwa sudah memuat permasalahan pembagunan SPN Polda Gorontalo di media dengan bahasa media Saksi langsung menghubungi Bripka Abdulkadir Iman dan meminta data terkait permasalahan pembagunan SPN Polda Gorontalo tersebut
- Bahwa Terdakwa belum mengetahui apakah semua data tentang pembagunan SPN Polda Gorontalo apakah benar adanya atau bagaimana yang jelas terdakwa mempertanyakan kepada sumber data dalam hal ini bripka Abdulkadir Iman mengenai data tersebut falid atau tidak sesuai penyampaian Bripka Abulkadir Iman bahwa data tersebut valid atau A1
- Bahwa Langkah-langkah yang terdakwa lakukan dalam pembuatan berita dengan judul "SPN Polda Gorontalo, Lumbung Emas Kapolda Gorontalo Brigjen Pol. Drs. Rachmat Fudail" yang terdakwa muat di media online kompasiana adalah sebagai berikut:
 - a) Terdakwa membuat akun Gmail baru dengan nama alfredreinaldo93@gmail.com
 - b) Setelah itu terdakwa membuka aplikasi di mozilla firevox dan mengetik website kompasiana.com kemudian terdakwa mendaftar dengan menggunakan email alfredreinaldo93@gmail.com
 - c) Kemudian terdakwa mengunggah atau mengupload tulisan berjudul "SPN Polda Gorontalo, Lumbung Emas Kapolda Gorontalo Brigjen Pol. Drs. Rachmat Fudail" pada dinding Kompasiana.com beserta gambar foto SPN Polda Gorontalo Tersebut sehingga berita tersebut terunggah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alat yang terdakwa gunakan untuk membuat dan mengupload berita tersebut menggunakan Laptop merek Acer warna hitam milik terdakwa dan Handphone dengan merek Huaewi Warna Biru dual simcard dengan nomor handphone didalamnya yang sudah terdakwa lupa namun Hp tersebut sudah hilang ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah laptop merek Acer tipe Aspire ES1-432 series warna hitam
2. 1 (satu) buah handphone merek Samsung tipe J 1 Ace warna biru muda dengan imei 1 : 357926071010727/01, imei 2 : 357927071010725/01
3. 1 (satu) buah kartu telkomsel/simpaty dengan nomor handphone 081355605276
4. 1 (satu) buah simcard provider Telkomsel operator simpaty dengan nomor +6282195900413
5. 1 (satu) buah akun email dengan nama akun alfredrenaldo93@gmail.com yang telah di export ke dalam bentuk CD berikut 1 bundel print out nya
6. 1 (satu) lembar struk pembayaran tagihan indihome bulan Oktober 2018 untuk pendaftaran pemasangan jaringan internet dengan nomor jastel 04358832812
7. 1 (satu) lembar struk pembayaran tagihan indihome bulan November 2018 dengan nomor jastel 04358832812
8. 1 (satu) lembar struk pembayaran tagihan indihome bulan Desember 2018 dengan nomor jastel 04358832812
9. 1 (satu) lembar struk pembayaran tagihan indihome bulan Januari 2019 dengan nomor jastel 04358832812

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dihadapkan ke persidangan dengan perkara Pencemaran nama baik dan penyebaran berita bohong yang Saksi korban maksudkan adalah adanya berita elektronik yang terdakwa buat dengan judul "SPN Polda Gorontalo, Lumbung Emas Kapolda Gorontalo Brigjen Pol. Drs. Rachmat Fudail" yang Saksi unggah melalui akun Alred Reinaldo dalam Blog Kompasiana.com pada tanggal 01 Desember 2018 sekitar Pukul 23.00 Wita.

Halaman 33 dari 43 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2019/PN Lbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa belum mengetahui apakah semua data tentang pembagunan SPN Polda Gorontalo apakah benar adanya atau bagaimana yang jelas terdakwa mempertanyakan kepada sumber data dalam hal ini briпка Abdulkadir Iman mengenai data tersebut falid atau tidak sesuai penyampaian Briпка Abulkadir Iman bahwa data tersebut valid atau A1
- Bahwa Langkah-langkah yang terdakwa lakukan dalam pembuatan berita dengan judul “SPN Polda Gorontalo, Lumbung Emas Kapolda Gorontalo Brigjen Pol. Drs. Rachmat Fudail” yang terdakwa muat di media online kompasiana adalah sebagai berikut:
 - Terdakwa membuat akun Gmail baru dengan nama alfredreinaldo93@gmail.com
 - Setelah itu terdakwa membuka aplikasi di mozilla firevox dan mengetik website kompasiana.com kemudian terdakwa mendaftar dengan menggunakan email alfredreinaldo93@gmail.com
 - Kemudian terdakwa mengunggah atau mengupload tulisan berjudul “SPN Polda Gorontalo, Lumbung Emas Kapolda Gorontalo Brigjen Pol. Drs. Rachmat Fudail” pada dinding Kompasiana.com beserta gambar foto SPN Polda Gorontalo Tersebut sehingga berita tersebut terunggah.
- Bahwa alat yang terdakwa gunakan untuk membuat dan mengupload berita tersebut menggunakan Laptop merek Acer warna hitam milik terdakwa dan Handphone dengan merek Huaewi Warna Biru dual simcard dengan nomor handphone didalamnya yang sudah terdakwa lupa namun Hp tersebut sudah hilang ;
- Bahwa isi dari artikel tersebut yang ditulis oleh Terdakwa yaitu Gorontalo -- SPN Polda Gorontalo adalah SPN terbesar dan termegah di Indonesia. Berdiri diatas tanah seluas 25 Ha, SPN Polda Gorontalo mulai dibangun pada bulan April 2017 yang ditandai dengan peletakan batu pertama oleh Kapolri Jenderal Pol. Drs. H. M. Tito Karnavian pada Tanggal 13 April 2017 dan mulai digunakan pada Tahun 2018. Pembangunan SPN Polda Gorontalo merupakan sebuah potret positif dari kerjasama yang erat antara Pemerintah Daerah, swasta dan masyarakat dengan pihak Kepolisian. Hal ini mengingat, sejak awal pembangunannya, baik tanah maupun biaya untuk pembangunan gedung SPN Polda Gorontalo bersumber dari dana hibah dari Pemerintah prov. Gorontalo, pihak swasta/pengusaha maupun pemerintah kab/kota. Total dana hibah yang diterima oleh Polda Gorontalo dalam pembangunan SPN polda Gorontalo ditaksir lebih dari 40 Milyar Rupiah. Satu hal yang patut disesalkan dari pembangunan SPN Polda

Halaman 34 dari 43 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2019/PN Lbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Gorontalo, yakni Bangunan yang berdiri diatas tanah SPN tersebut hanya terlihat kokoh dari luar, tetapi sangat rapuh, bahkan sebagian nampak dikerjakan asal -- asalan. Mulai dari Tribun Utama, Auditorium, Barak, Kelas bahkan jalan sangat nampak jika pengerjaannya tidak sesuai dengan spek yang telah ditentukan. Di Tribun utama misalnya, walaupun terlihat megah dan kokoh, namun ketika kita berjalan diatasnya, akan terasa jika dibawahnya kosong dan rawan untuk runtuh. Belum lagi di ruang kelas maupun barak. Banyak dinding yang sudah terkelupas dan Kran Air sudah banyak yang tidak berfungsi. Belum lagi material barang berupa Kursi dan Meja, hampir 100 % sudah terkelupas. Ini tidak hanya nampak di ruang kelas maupun barak, tetapi juga di ruang Auditorium. Yang paling parah adalah jalan. Hampir 100 % jalan beraspal yang dibangun di SPN Polda Gorontalo sudah amblas dan rusak. Praktis yang benar -- benar kokoh tinggal Masjid Rahmatan Lil Alamin. Itupun kemungkinan karena Masjid ini dibangun sendiri oleh Pengusaha H. Zainuddin Hasan tanpa melibatkan pihak SPN maupun Polda Gorontalo. Fakta diatas menguatkan dugaan adanya mark up anggaran dalam pembangunan SPN Polda Gorontalo. Selain itu, ada pula indikasi penyalahgunaan wewenang dan jabatan yang dilakukan oleh Kapolda Gorontalo Brigjen Pol. Drs. Rachmat Fudail. Hal ini karena dalam pengerjaannya, SPN Polda Gorontalo dikerjakan sendiri oleh Andika Fudail, Putra dari kapolda Gorontalo Brigjen Pol. Drs. Rachmat Fudail. Selain itu, seluruh barang material diperoleh secara gratis dari Galian C Tanpa Izin yang ada di kel. Tenilo kec. Kota Barat kota Gorontalo dan bantaran sungai Pohnu, desa Kaliyoso kec. Bongomeme kab. Gorontalo. Selain itu, untuk alat berat sendiri beserta operatornya dipinjam secara gratis dari PT. Dinasty, PT. Sinar Karya, dan PT. Cahaya Nusa Sultarindo. Sementara itu, untuk BBM sendiri menggunakan BBM Operasional Dinas Polda Gorontalo. Dengan fakta yang dijelaskan diatas, penulis memprediksi biaya yang dihabiskan untuk pembangunan SPN Polda Gorontalo tidak mencapai separuh dari total dana hibah yang diterima oleh Polda Gorontalo. Yang lebih mencengangkan lagi, dana hibah Pemprov maupun pemda kab/kota untuk pembangunan SPN pada Tahun 2017 ternyata sampai saat ini belum bisa dipertanggung jawabkan oleh Polda Gorontalo. Nauzubillah.... Jadi wajarlah jika penulis mengatakan bahwa pembangunan SPN Polda Gorontalo sudah menjadi lumbung emas seorang Kapolda Gorontalo Brigjen Pol. Drs. Rachmat Fudail.

- Bahwa terdakwa menyesal atas perbuatannya ;

Halaman 35 dari 43 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2019/PN Lbo



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 45 ayat (3) UU RI Nomor : 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU RI Nomor : 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang
2. Yang Dengan Sengaja dan Tanpa Hak Mendistribusikan dan/atau Mentransmisikan dan/atau Membuat Dapat Diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang Memiliki Muatan Penghinaan dan/atau Pencemaran Nama Baik;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang

Menimbang, bahwa unsur Setiap Orang yang dimaksud oleh Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam Pasal 1 ayat 22 Undang adalah orang perseorangan, baik warga negara Indonesia, warga negara asing, maupun badan hukum, dan dalam hubungannya dengan perkara ini yang dianggap sebagai subyek tindak pidana adalah manusia / orang (natuur lijke Personen) sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang mampu mempertanggung jawabkan setiap perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan Terdakwa Saidin Arafah Alias Saidin yang identitas lengkapnya telah diakui dan telah dicocokkan dengan identitas terdakwa dalam Berkas Surat Dakwaan di persidangan dimana terdakwa adalah orang yang sehat akal pikirannya yang bisa mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur Setiap Orang telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Halaman 36 dari 43 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2019/PN Lbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2. Yang Dengan Sengaja dan Tanpa Hak Mendistribusikan dan/atau Mentransmisikan dan/atau Membuat Dapat Diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang Memiliki Muatan Penghinaan dan/atau Pencemaran Nama Baik;

Menimbang, bahwa unsur tersebut di atas seluruhnya merupakan unsur tindak pidana yang bersifat alternatif atau kumulatif, sehingga apabila salah satu unsur saja telah terbukti maka sudah dapat membuktikan seluruh unsur tindak pidana lainnya;

Menimbang, bahwa inti Pasal 27 ayat (3) Undang-undang ITE mensyaratkan adanya kesengajaan dalam perbuatan yang dilakukan oleh pelaku, dimana mensyaratkan adanya suatu sikap batin si pelaku yang mendorong atau setidaknya menyertai si pelaku saat melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa menurut memori penjelasan (memorie van Toelichting), yang dimaksudkan dengan kesengajaan adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Artinya, seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja harus menghendaki serta menginsyafi tindakan dan/ atau akibatnya;

Menimbang, bahwa meskipun Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik tidak memberikan makna atau arti atas frasa “tanpa hak”, majelis Hakim berpendapat bahwa istilah “tanpa hak” dalam hukum pidana, disebut juga dengan istilah “wederrechtelijk” yang meliputi beberapa pengertian yaitu sebagai perbuatan yang bertentangan dengan hukum objektif, perbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain, perbuatan yang dilakukan tanpa hak yang ada pada diri seseorang, atau perbuatan yang dilakukan tanpa kewenangan;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan Mentransmisikan sebagaimana dalam penjelasan Pasal 27 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik adalah mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang ditujukan kepada satu pihak lain melalui Sistem Elektronik;

Menimbang, bahwa, yang dimaksud mentransmisikan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah mengirimkan atau meneruskan pesan dari seseorang (benda) kepada orang lain (benda lain);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Angka 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas

Halaman 37 dari 43 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2019/PN Lbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, yang dimaksud dengan informasi elektronik adalah, satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Angka 4 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, Dokumen Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;

Menimbang, bahwa e-mail dilihat menurut bentuk adalah masuk dalam pengertian Dokumen Elektronik dan apabila dilihat menurut isi e-mail nya adalah masuk juga dalam pengertian Informasi Elektronik;

Menimbang, bahwa pengertian penghinaan tidak diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, sehingga pengertian penghinaan tersebut menurut Putusan Mahkamah Konstitusi No.50/PUU-VI/2008 bahwa penafsiran norma yang termuat dalam Pasal 27 ayat (3) UU ITE mengenai penghinaan tidak bisa dilepaskan dari genusnya yaitu norma hukum pidana yang termuat dalam Bab XVI tentang penghinaan yang termuat dalam Pasal 310 dan Pasal 311 KUHP. Sehingga Konstitusional Pasal 27 ayat (3) UU ITE harus dikaitkan dengan Pasal 310 dan Pasal 311 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, penghinaan dapat diterjemahkan sebagai perbuatan yang merendahkan harga diri dan martabat seseorang, baik yang dilakukan secara lisan maupun tertulis. Bahwa, penghinaan secara harfiah diartikan sebagai sebuah tindakan yang merugikan nama baik dan kehormatan seseorang;

Halaman 38 dari 43 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2019/PN Lbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, dari keterangan para saksi-saksi dan juga keterangan Terdakwa, terbukti bahwa benar Terdakwa telah mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik yaitu berita elektronik dengan judul "SPN Polda Gorontalo, Lumbung Emas Kapolda Gorontalo Brigjen Pol. Drs Rachmat Fudail" yang di unggah melalui akun Alfred Reinaldo dalam blog Kompasiana.com tanpa seijin dan bertentangan dengan kehendak atau Hak saksi korban Kapolda Gorontalo Brigjen Pol. Drs. Rachmat Fudail akibat berita tersebut saksi korban Kapolda Gorontalo Brigjen Pol. Drs. Rachmat Fudail merasa malu dan terhina dan terjadi beberapa unjuk rasa di Kantor Polda Gorontalo terkait pemberitaan tersebut, dimana isi dari artikel tersebut yaitu : Gorontalo -- SPN Polda Gorontalo adalah SPN terbesar dan termegah di Indonesia. Berdiri diatas tanah seluas 25 Ha, SPN Polda Gorontalo mulai dibangun pada bulan April 2017 yang ditandai dengan peletakan batu pertama oleh Kapolri Jenderal Pol. Drs. H. M. Tito Karnavian pada Tanggal 13 April 2017 dan mulai digunakan pada Tahun 2018. Pembangunan SPN Polda Gorontalo merupakan sebuah potret positif dari kerjasama yang erat antara Pemerintah Daerah, swasta dan masyarakat dengan pihak Kepolisian. Hal ini mengingat, sejak awal pembangunannya, baik tanah maupun biaya untuk pembangunan gedung SPN Polda Gorontalo bersumber dari dana hibah dari Pemerintah prov. Gorontalo, pihak swasta/pengusaha maupun pemerintah kab/kota. Total dana hibah yang diterima oleh Polda Gorontalo dalam pembangunan SPN polda Gorontalo ditaksir lebih dari 40 Milyar Rupiah. Satu hal yang patut disesalkan dari pembangunan SPN Polda Gorontalo, yakni Bangunan yang berdiri diatas tanah SPN tersebut hanya terlihat kokoh dari luar, tetapi sangat rapuh, bahkan sebagian nampak dikerjakan asal -- asalan. Mulai dari Tribun Utama, Auditorium, Barak, Kelas bahkan jalan sangat nampak jika pengerjaannya tidak sesuai dengan spek yang telah ditentukan. Di Tribun utama misalnya, walaupun terlihat megah dan kokoh, namun ketika kita berjalan diatasnya, akan terasa jika dibawahnya kosong dan rawan untuk runtuh. Belum lagi di ruang kelas maupun barak. Banyak dinding yang sudah terkelupas dan Kran Air sudah banyak yang tidak berfungsi. Belum lagi material barang berupa Kursi dan Meja, hampir 100 % sudah terkelupas. Ini tidak hanya nampak di ruang kelas maupun barak, tetapi juga di ruang Auditorium. Yang paling parah adalah jalan Hampir 100 % jalan beraspal yang dibangun di SPN Polda Gorontalo sudah amblas dan rusak. Praktis yang benar -- benar kokoh tinggal Masjid Rahmatan Lil Alamin. Itupun

Halaman 39 dari 43 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2019/PN Lbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemungkinan karena Masjid ini dibangun sendiri oleh Pengusaha H. Zainuddin Hasan tanpa melibatkan pihak SPN maupun Polda Gorontalo. Fakta diatas menguatkan dugaan adanya mark up anggaran dalam pembangunan SPN Polda Gorontalo. Selain itu, ada pula indikasi penyalahgunaan wewenang dan jabatan yang dilakukan oleh Kapolda Gorontalo Brigjen Pol. Drs. Rachmat Fudail. Hal ini karena dalam pengerjaannya, SPN Polda Gorontalo dikerjakan sendiri oleh Andika Fudail, Putra dari kapolda Gorontalo Brigjen Pol. Drs. Rachmat Fudail. Selain itu, seluruh barang material diperoleh secara gratis dari Galian C Tanpa Izin yang ada di kel. Tenilo kec. Kota Barat kota Gorontalo dan bantaran sungai Puhu, desa Kaliyoso kec. Bongomeme kab. Gorontalo. Selain itu, untuk alat berat sendiri beserta operatornya dipinjam secara gratis dari PT. Dynasty, PT. Sinar Karya, dan PT. Cahaya Nusa Sultarindo. Sementara itu, untuk BBM sendiri menggunakan BBM Operasional Dinas Polda Gorontalo. Dengan fakta yang dijelaskan diatas, penulis memprediksi biaya yang dihabiskan untuk pembangunan SPN Polda Gorontalo tidak mencapai separuh dari total dana hibah yang diterima oleh Polda Gorontalo. Yang lebih mencengangkan lagi, dana hibah Pemprov maupun pemda kab/kota untuk pembangunan SPN pada Tahun 2017 ternyata sampai saat ini belum bisa dipertanggung jawabkan oleh Polda Gorontalo. Nauzubillah.... Jadi wajarlah jika penulis mengatakan bahwa pembangunan SPN Polda Gorontalo sudah menjadi lumbung emas seorang Kapolda Gorontalo Brigjen Pol. Drs. Rachmat Fudail.

Menimbang, bahwa dengan tersebarnya berita yang tidak benar tersebut oleh Terdakwa telah membuat saksi korban merasa malu dengan masyarakat khususnya masyarakat gorontalo ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Unsur Yang Dengan Sengaja dan Tanpa Hak Mendistribusikan dan/atau Mentransmisikan dan/atau Membuat Dapat Diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik Yang Memiliki Muatan Penghinaan dan/atau Pencemaran Nama Baik telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 45 ayat (3) UU RI Nomor : 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU RI Nomor : 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,

Halaman 40 dari 43 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2019/PN Lbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kartu telkomsel/simpaty dengan nomor handphone 081355605276, 1 (satu) buah simcard provider Telkomsel operator simpaty dengan nomor +6282195900413, 1 (satu) buah akun email dengan nama akun alfredrenaldo93@gmail.com yang telah di export ke dalam bentuk CD berikut 1 bundel print out nya yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut: dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah laptop merek Acer tipe Aspire ES1-432 series warna hitam, 1 (satu) buah handphone merek Samsung tipe J 1 Ace warna biru muda dengan imei 1 : 357926071010727/01, imei 2 : 357927071010725/01 yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar struk pembayaran tagihan indihome bulan Oktober 2018 untuk pendaftaran pemasangan jaringan internet dengan nomor jastel 04358832812, 1 (satu) lembar struk pembayaran tagihan indihome bulan November 2018 dengan nomor jastel 04358832812, 1 (satu) lembar struk pembayaran tagihan indihome bulan Desember 2018 dengan nomor jastel 04358832812, 1 (satu) lembar struk pembayaran tagihan indihome bulan Januari 2019 dengan nomor jastel 04358832812 yang mana barang bukti tersebut sudah menjadi kesatuan dalam berkas perkara, maka Tetap terlampir dalam Berkas Perkara ;

Halaman 41 dari 43 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2019/PN Lbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Membuat saksi korban merasa malu ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum
- Terdakwa menyesali perbuatannya
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 45 ayat (3) UU RI Nomor : 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU RI Nomor : 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Saidin Arafah Alias Saidin tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan Dokumen Elektronik yang memiliki muatan pencemaran nama baik sebagaimana dalam dakwaan kedua ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah kartu telkomsel/simpaty dengan nomor handphone 081355605276
- 1 (satu) buah simcard provider Telkomsel operator simpaty dengan nomor +6282195900413
- 1 (satu) buah akun email dengan nama akun alfredrenaldo93@gmail.com yang telah di export ke dalam bentuk CD berikut 1 bundel print out nya

Dimusnahkan

- 1 (satu) buah laptop merek Acer tipe Aspire ES1-432 series warna hitam
- 1 (satu) buah handphone merek Samsung tipe J 1 Ace warna biru muda dengan imei 1 : 357926071010727/01, imei 2 : 357927071010725/01

Dirampas untuk Negara

Halaman 42 dari 43 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2019/PN Lbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar struk pembayaran tagihan indihome bulan Oktober 2018 untuk pendaftaran pemasangan jaringan internet dengan nomor jastel 04358832812
- 1 (satu) lembar struk pembayaran tagihan indihome bulan November 2018 dengan nomor jastel 04358832812
- 1 (satu) lembar struk pembayaran tagihan indihome bulan Desember 2018 dengan nomor jastel 04358832812
- 1 (satu) lembar struk pembayaran tagihan indihome bulan Januari 2019 dengan nomor jastel 04358832812

Tetap terlampir dalam Berkas Perkara

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000 (lima ribu rupiah);

Demikian, diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Limboto, pada hari Jumat, tanggal 30 Agustus 2019, oleh Ahmad Samuar,S.H sebagai Hakim Ketua, I Made Sudiarta,S.H,M.H dan Muammar Maulis Kadafi,S.H,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 4 September 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Jackeline Camelia Jacob,S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Limboto, serta dihadiri oleh Santa Novena Christy, SH.,MH, Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I Made Sudiarta,S.H.,M.H.

Ahmad Samuar,S.H.

Muammar Maulis Kadafi,S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Jackeline Camelia Jacob, S.H.

Halaman 43 dari 43 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2019/PN Lbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)